

Tanggal Efektif : 2 Mei 2012

Tanggal Mulai Penawaran : 10 Mei 2012

PROSPEKTUS REKSA DANA GAP EQUITY FUND

BAPEPAM dan LK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

REKSA DANA GAP EQUITY FUND (selanjutnya disebut "GAP EQUITY FUND") adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

REKSA DANA GAP EQUITY FUND bertujuan untuk memberikan tingkat pertumbuhan investasi jangka panjang yang optimal melalui penempatan dana dalam Efek bersifat ekuitas dan instrumen pasar uang.

GAP EQUITY FUND akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio Efek yaitu minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) pada Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh korporasi yang dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia, dan minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) pada instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

PENAWARAN UMUM

PT GAP Capital sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan GAP EQUITY FUND secara terus menerus sampai dengan jumlah 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan GAP EQUITY FUND ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan GAP EQUITY FUND ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan GAP EQUITY FUND pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Pemegang Unit Penyertaan GAP EQUITY FUND dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) sebesar maksimum 2% (dua persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan dan biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) sebesar maksimum 1% (satu persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan untuk kepemilikan Unit Penyertaan sampai dengan 6 (enam) bulan dan sebesar 0% (nol persen) untuk kepemilikan Unit Penyertaan di atas 6 (enam) bulan. Uraian lengkap mengenai biaya dan imbalan jasa dapat dilihat pada Bab IX tentang Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa.

PENTING :

SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA PADA BAGIAN MANAJER INVESTASI (BAB III), TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATAAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI (BAB V) DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA (BAB VIII).

UNTUK DIPERHATIKAN :

GAP EQUITY FUND tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan GAP EQUITY FUND, calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasihat dari pihak-pihak yang kompeten sehubungan dengan investasi dalam GAP EQUITY FUND. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan GAP EQUITY FUND akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan GAP EQUITY FUND yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, perpajakan, maupun aspek lain yang relevan.

MANAJER INVESTASI



GAP CAPITAL

PT GAP CAPITAL

Plaza ASIA Lantai 20
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 59
Jakarta 12190, Indonesia
Telepon : (62-21) 5140 0355
Faksimili : (62-21) 5140 0360
Email : customer.service@gapcapital.co.id

BANK KUSTODIAN



Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta
Deutsche Bank Building, Lantai 4
Jl. Imam Bonjol No. 80
Jakarta 10310
Telepon : (021) 3189 137 / 3189 141
Faksimili : (021) 3189 130 / 3189 131

DAFTAR ISI

	HAL
BAB I. ISTILAH DAN DEFINISI	1
BAB II. KETERANGAN MENGENAI GAP EQUITY FUND	7
BAB III. MANAJER INVESTASI	10
BAB IV. BANK KUSTODIAN	11
BAB V. TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBatasan INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI	13
BAB VI. METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO GAP EQUITY FUND	16
BAB VII. PERPAJAKAN	18
BAB VIII. MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA	20
BAB IX. ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA	22
BAB X. HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	25
BAB XI. PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI	27
BAB XII. PENDAPAT AKUNTAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	30
BAB XIII. PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	64
BAB XIV. PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN	69
BAB XV. SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN	72
BAB XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	73

BAB I

ISTILAH DAN DEFINISI

1.1. AFILIASI

Afiliasi adalah:

- a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal;
- b. Hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
- c. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama;
- d. Hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
- f. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

1.2. BANK KUSTODIAN

Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan BAPEPAM dan LK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.

1.3. BAPEPAM dan LK

BAPEPAM dan LK adalah Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.

1.4. BUKTI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pemegang Unit Penyertaan dalam portofolio investasi kolektif.

Dengan demikian Unit Penyertaan merupakan bukti kepesertaan Pemegang Unit Penyertaan dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang berisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana.

1.5. EFEK

Efek adalah surat berharga.

Sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor KEP-552/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010 ("Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.B.1"), Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:

- a. Efek yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
- b. Efek Bersifat Utang seperti surat berharga komersial (*commercial paper*) yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek, Surat Utang Negara, dan/atau Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- c. Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek;
- d. Instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, meliputi Sertifikat Bank Indonesia, Surat Berharga Pasar Uang, Surat Pengakuan Hutang, dan Sertifikat Deposito, baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang asing; dan/atau
- e. Surat berharga komersial dalam negeri yang jatuh temponya di bawah 3 (tiga) tahun dan telah diperingkat oleh perusahaan pemeringkat Efek.

1.6. EFEKTIF

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IX.C.5 tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-430/PM/2007 tanggal 19 Desember 2007 ("Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IX.C.5"). Surat pernyataan efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh BAPEPAM dan LK.

1.7. FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan untuk membeli Unit Penyertaan yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.8. FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.9. FORMULIR PROFIL PEMODAL REKSA DANA

Formulir Profil Pemodal Reksa Dana adalah formulir yang disyaratkan untuk diisi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana diharuskan oleh Peraturan BAPEPAM Nomor IV.D.2 tentang Profil Pemodal Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-20/PM/2004 tanggal 29 April 2004, yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko calon Pemegang Unit Penyertaan GAP EQUITY FUND sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan GAP EQUITY FUND yang pertama kali di Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.10. HARI BURSA

Hari Bursa adalah setiap hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.

1.11. HARI KERJA

Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

1.12. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

1.13. LAPORAN BULANAN

Laporan Bulanan adalah laporan yang akan diterbitkan dan disampaikan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan selambat-lambatnya pada hari ke-12 (kedua belas) bulan berikut yang memuat sekurang-kurangnya (a) nama, alamat, judul akun, dan nomor akun dari Pemegang Unit Penyertaan, (b) Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir bulan, (c) Jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (d) Total nilai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (e) tanggal setiap pembagian uang tunai (jika ada), (f) rincian dari portofolio yang dimiliki dan (g) Informasi bahwa tidak terdapat mutasi

(pembelian dan/atau penjualan kembali) atas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada bulan sebelumnya. Apabila pada bulan sebelumnya terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali) atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka Laporan Bulanan akan memuat tambahan informasi mengenai (a) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode, (b) tanggal, Nilai Aktiva Bersih dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli atau dijual kembali (dilunasi) pada setiap transaksi selama periode dan (c) rincian status pajak dari penghasilan yang diperoleh Pemegang Unit Penyertaan selama periode tertentu dengan tetap memperhatikan kategori penghasilan dan beban (jika ada) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-06/PM/2004 tanggal 9 Februari 2004 tentang Laporan Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1").

1.14. MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabahnya atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah.

1.15. NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

NAB adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.

Metode Penghitungan NAB Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-402/BL/2008 tanggal 9 Oktober 2008 ("Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2"), dimana perhitungan NAB menggunakan nilai pasar wajar yang ditentukan oleh Manajer Investasi.

NAB Reksa Dana dihitung dan diumumkan setiap Hari Bursa.

1.16. PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan adalah pihak-pihak yang membeli dan memiliki Unit Penyertaan dalam GAP EQUITY FUND.

1.17. PENAWARAN UMUM

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan GAP EQUITY FUND yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.

1.18. PERNYATAAN PENDAFTARAN

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada BAPEPAM dan LK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IX.C.5.

1.19. PORTOFOLIO EFEK

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan GAP EQUITY FUND.

1.20. PROSPEKTUS

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan calon Pemegang Unit Penyertaan membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan BAPEPAM dan LK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus.

1.21. REKSA DANA

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-undang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk Perseroan Tertutup atau Terbuka dan Kontrak Investasi Kolektif. Bentuk hukum Reksa Dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.

1.22. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan adalah surat konfirmasi yang mengkonfirmasi secara tertulis pelaksanaan perintah pembelian dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan serta berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan GAP EQUITY FUND. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diterbitkan oleh BANK Kustodian dan dikirimkan kepada Pemegang Unit Penyertaan baik secara langsung atau melalui Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada) paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

- (i) aplikasi pembelian Unit Penyertaan GAP EQUITY FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in complete application and in good fund*); atau
- (ii) aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan GAP EQUITY FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada).

1.23. UNDANG-UNDANG PASAR MODAL

Undang-undang Pasar Modal adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.

BAB II

KETERANGAN MENGENAI GAP EQUITY FUND

2.1. PEMBENTUKAN GAP EQUITY FUND

GAP EQUITY FUND adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana termaktub dalam akta Kontrak Investasi Kolektif GAP EQUITY FUND Nomor 21 tanggal 23 Februari 2012, dibuat di hadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH., Notaris di Jakarta yang kemudian diubah dengan Akta Addendum Kontrak Investasi Kolektif Nomor 10 tanggal 12 November 2012 yang dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, Sarjana Hukum, notaris di Jakarta (selanjutnya disebut “Kontrak Investasi Kolektif GAP EQUITY FUND”), antara PT GAP Capital sebagai Manajer Investasi dengan Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian.

2.2. PENAWARAN UMUM

PT GAP Capital sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan GAP EQUITY FUND secara terus menerus sampai dengan jumlah 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan GAP EQUITY FUND ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan GAP EQUITY FUND ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih GAP EQUITY FUND pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Manajer Investasi dapat menambah jumlah Unit Penyertaan GAP EQUITY FUND dengan melakukan perubahan Kontrak Investasi Kolektif GAP EQUITY FUND sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

2.3. PENGELOLA GAP EQUITY FUND

PT GAP Capital sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

a. Komite Investasi

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Anggota Komite Investasi terdiri dari:

- **Harjono Budiharsana**, Ketua Komite Investasi, adalah lulusan University of Southern California in Los Angeles, USA dengan gelar Master of Business Administration jurusan Finance dan MIS; serta memiliki gelar Bachelor Degree jurusan Industrial Engineering dari California State University at Northridge. Sebelum bergabung dengan PT GAP Capital, beliau telah memimpin PT Ciptadana Asset Management, PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen dan PT Bahana TCW Investment Management sebagai Direktur Utama. Saat ini beliau menjabat sebagai Direktur Utama PT GAP Capital dan telah memperoleh izin perorangan dari BAPEPAM dan LK sebagai Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: KEP-20/PM-PI/1994, tanggal 27 April 1994.
- **Soehartanto**, Anggota Komite Investasi, berpendidikan terakhir Program Wijawiyata Manajemen (Program MBA bagi Sarjana Baru) Kekhususan Manajemen Keuangan IPPM (Institut Pendidikan dan Pembinaan Manajemen). Sebelum bergabung dengan PT. GAP Capital, beliau menjabat sebagai Komisaris PT. Pelayaran Mahameru Kencana Abadi. Saat ini beliau menjabat sebagai Direktur di PT. GAP Capital dan telah memperoleh izin perorangan dari BAPEPAM dan LK sebagai Wakil Manajer Investasi, berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor : KEP-76/PM/IP/WMI/2001, tanggal 11 Juni 2001.

b Tim Pengelola Investasi

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Anggota Tim Pengelola Investasi terdiri dari:

- **Muhammad Karim**, Ketua Tim Pengelola Investasi, meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. Saat ini sedang melanjutkan jenjang studi Magister Management di Universitas Pembangunan Nasional (UPN), Jakarta. Memulai karir pada tahun 1997 di AJB Bumiputera 1912, dan selanjutnya di pasar modal pada tahun 2000 pada PT. Bapindo Bumi Sekuritas dimana posisi terakhir sebagai Research Analyst setelah beberapa kali menjadi Kepala Cabang. Selanjutnya bergabung pada PT. Reliance Asset Management sebagai Research & Portfolio Manager. Sebelum bergabung dengan PT. GAP Capital, Muhammad Karim menjabat sebagai Fund Manager di PT. Ciptadana Asset Management. Telah memperoleh izin perorangan dari BAPEPAM dan LK sebagai Wakil Manager Investasi (WMI) berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam Nomor : KEP-08/PM/WMI/2005 tanggal 20 Januari 2005 dan Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE) berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam Nomor : KEP-552/PM/IP/PPE/2001 tanggal 21 September 2001.

- **Ipan Samuel Hutabarat**, Anggota Tim Pengelola Investasi, berpendidikan terakhir Sarjana Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta. Sebelum bergabung dengan PT. GAP Capital, memiliki pengalaman sebagai Settlement di PT. Buana Megah Abadi dan sebagai Dealer – Trader di PT. Optima Kharya Capital Securities. Telah memperoleh izin perorangan dari BAPEPAM dan LK sebagai Wakil Manajer Investasi (WMI) berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor : KEP-19/BL/WMI/2012 tanggal 26 Januari 2012 dan Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE) berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor : KEP-20/BL/WPPE/2008 tanggal 23 Januari 2008.

BAB III

MANAJER INVESTASI

3.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG MANAJER INVESTASI

PT GAP Capital (selanjutnya disebut “Manajer Investasi”) berkedudukan di Jakarta, didirikan dengan Akta No. 15 tanggal 24 Agustus 2010, dibuat di hadapan Kamaluddin Ahmad, S.H., M.Kn, notaris di Purwakarta yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-43806.AH.01.01.Tahun 2010 tanggal 6 September 2010.

Anggaran Dasar PT GAP Capital tersebut terakhir diubah dengan Akta No. 2 tanggal 3 Agustus 2011, dibuat dihadapan Kamaluddin Ahmad, S.H., M.Kn, Notaris di Purwakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-43151.AH.01.02.Tahun 2011 tanggal 25 Agustus 2011.

Manajer Investasi telah memperoleh ijin usaha dari BAPEPAM dan LK sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor: KEP-09/BL/MI/2011 tertanggal 24 November 2011.

Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi:

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT GAP Capital pada saat Prospektus ini diterbitkan, adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Harjono Budiharsana

Direktur : Soehartanto

Direktur : Arifadhi Soesilarto

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : M. Kerry Adrianto R.

Komisaris : Irawan Sastrotonojo

3.2. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI

GAP EQUITY FUND merupakan Reksa Dana Saham pertama yang diterbitkan oleh PT. GAP Capital. Meskipun merupakan Manajer Investasi baru di industri Reksa Dana, PT. GAP Capital didukung oleh tenaga profesional yang telah berpengalaman lebih dari 30 (tiga puluh) tahun di industri keuangan, khususnya Manajer Investasi.

3.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI

Tidak ada pihak-pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi di pasar modal atau yang bergerak di bidang jasa keuangan.

BAB IV

BANK KUSTODIAN

4.1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI BANK KUSTODIAN

Deutsche Bank AG didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Federal Jerman, berkedudukan dan berkantor pusat di Frankfurt am Main, Republik Federal Jerman. Berdiri pada tahun 1870, dewasa ini Deutsche Bank AG telah berkembang menjadi salah satu institusi keuangan terkemuka di dunia yang menyediakan pelayanan jasa perbankan kelas satu dengan cakupan yang luas dan terpadu.

Di Indonesia, Deutsche Bank AG memiliki 1 kantor di Jakarta dan 1 kantor cabang di Surabaya. Jumlah keseluruhan karyawan di Indonesia mencapai 308 karyawan dimana kurang lebih 123 orang diantaranya adalah karyawan yang berpengalaman dibawah departemen kustodian.

Deutsche Bank AG Cabang Jakarta telah memiliki persetujuan sebagai Kustodian di bidang pasar modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-07/PM/1994 tanggal 19 Januari 1994.

4.2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

Deutsche Bank AG Cabang Jakarta telah memberikan pelayanan jasa kustodian sejak tahun 1994 dan fund services, yaitu jasa administrasi dan kustodian dana sejak tahun 1996.

Deutsche Bank AG Cabang Jakarta merupakan bank kustodian pertama yang memberikan jasa fund services untuk produk reksa dana pertama yang diluncurkan pada tahun 1996, yaitu reksa dana tertutup. Untuk selanjutnya, Deutsche Bank AG Cabang Jakarta menjadi pionir dan secara konsisten terus memberikan layanan fund services untuk produk reksa dana dan produk lainnya untuk pasar domestik antara lain produk asuransi (unit linked fund), dana pensiun, discretionary fund, syariah fund dan sebagainya.

Dukungan penuh yang diberikan Deutsche Bank AG Cabang Jakarta kepada nasabahnya dimasa krisis keuangan yang menimpa pasar modal di Indonesia dan negara lainnya di Asia pada tahun 1997, memberikan kepercayaan nasabah yang penuh sampai dengan saat ini. Hal ini terbukti dengan secara konsisten tampil sebagai pemimpin pasar fund services di Indonesia, baik dilihat dari jumlah reksa dana mau pun total Nilai Aktiva Bersih yang diadministrasikan.

Deutsche Bank AG Cabang Jakarta memiliki nasabah baik dalam maupun luar negeri dari berbagai bidang usaha antara lain bank, manajer investasi, asuransi, reksadana, dana pensiun, bank investasi, broker-dealer, perusahaan dan lain sebagainya.

4.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

Pihak/perusahaan yang terafiliasi dengan Bank Kustodian di pasar modal atau yang bergerak di bidang jasa keuangan di Indonesia adalah PT Deutsche Securities Indonesia.

BAB V**TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATASAN INVESTASI, DAN
KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI**

Dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, dan ketentuan-ketentuan lain dalam Kontrak Investasi Kolektif GAP EQUITY FUND, maka Tujuan Investasi, Kebijakan Investasi, Pembatasan Investasi dan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi GAP EQUITY FUND adalah sebagai berikut:

5.1. TUJUAN INVESTASI

GAP EQUITY FUND bertujuan untuk memberikan tingkat pertumbuhan investasi jangka panjang yang optimal melalui penempatan dana dalam Efek bersifat ekuitas dan instrumen pasar uang.

5.2. KEBIJAKAN INVESTASI

GAP EQUITY FUND akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio Efek yaitu:

- minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) pada Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh korporasi yang dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia; dan
- minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) pada instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun;

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Manajer Investasi dapat mengalokasikan kekayaan GAP EQUITY FUND pada kas hanya dalam rangka penyelesaian transaksi Efek, pemenuhan kewajiban pembayaran kepada Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya GAP EQUITY FUND berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif GAP EQUITY FUND.

Kebijakan investasi sebagaimana disebutkan di atas wajib telah dipenuhi oleh Manajer Investasi paling lambat 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa setelah efektifnya pernyataan pendaftaran GAP EQUITY FUND.

5.3. PEMBATASAN INVESTASI

Sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.B.1 dalam melaksanakan pengelolaan GAP EQUITY FUND, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan yang dapat menyebabkan GAP EQUITY FUND:

- (i) memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau fasilitas internet;

- (ii) memiliki Efek yang diterbitkan oleh satu perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih GAP EQUITY FUND pada setiap saat;
- (iii) memiliki Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efeknya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- (iv) memiliki Efek yang diterbitkan oleh satu Pihak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih GAP EQUITY FUND pada setiap saat. Efek dimaksud termasuk surat berharga yang diterbitkan oleh bank. Larangan dimaksud tidak berlaku bagi:
 - a. Sertifikat Bank Indonesia;
 - b. Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
 - c. Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- (v) melakukan transaksi lindung nilai atas pembelian Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih besar dari nilai Efek yang dibeli;
- (vi) memiliki Efek Beragun Aset lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih GAP EQUITY FUND, dengan ketentuan bahwa masing-masing Efek Beragun Aset tidak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih GAP EQUITY FUND;
- (vii) memiliki Efek yang tidak ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau tidak dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia, kecuali:
 - a. Efek yang sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
 - b. Efek pasar uang, yaitu Efek Bersifat Utang dengan jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun; dan
 - c. Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dan/atau lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- (viii) memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih GAP EQUITY FUND, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah;
- (ix) memiliki Efek yang diterbitkan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaan dan/atau pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan;
- (x) terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek;
- (xi) terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (*short sale*);
- (xii) terlibat dalam Transaksi Margin;
- (xiii) melakukan penerbitan obligasi atau sekuritas kredit;
- (xiv) terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman, kecuali pinjaman jangka pendek yang berkaitan dengan penyelesaian transaksi dan pinjaman tersebut tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio GAP EQUITY FUND pada saat pembelian;

- (xv) membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika:
 - a. Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut merupakan satu kesatuan badan hukum dengan Manajer Investasi; atau
 - b. Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum dimaksud merupakan Pihak terafiliasi dari Manajer Investasi, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
- (xvi) terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasinya; dan
- (xvii) membeli Efek Beragun Aset yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika:
 - a. Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset tersebut dan Kontrak Investasi Kolektif GAP EQUITY FUND dikelola oleh Manajer Investasi yang sama;
 - b. Penawaran Umum tersebut dilakukan oleh Pihak terafiliasi dari Manajer Investasi, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan/atau
 - c. Manajer Investasi GAP EQUITY FUND terafiliasi dengan Kreditur Awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.

Pembatasan investasi tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Prospektus ini dibuat yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai perubahan atau penambahan atas peraturan atau adanya kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang pasar modal termasuk surat persetujuan BAPEPAM dan LK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

5.4. KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Setiap hasil investasi yang diperoleh GAP EQUITY FUND dari dana yang diinvestasikan, jika ada, akan dibukukan ke dalam GAP EQUITY FUND sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih GAP EQUITY FUND. Pemegang Unit Penyertaan yang ingin menikmati hasil investasi, dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya.

BAB VI

METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO GAP EQUITY FUND

Metode penghitungan nilai pasar wajar Efek dalam portofolio GAP EQUITY FUND yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2, Surat Edaran BAPEPAM Nomor SE-02/PM/2005 tertanggal 9 Juni 2005 tentang Batas Toleransi (Standar Deviasi) Penentuan Nilai Pasar Wajar Obligasi Perusahaan (“SE BAPEPAM Nomor SE-02/PM/2005”) dan Surat Edaran BAPEPAM Nomor SE-03/PM/2005 tertanggal 29 Juli 2005 tentang Batas Toleransi (Standar Deviasi) Penentuan Nilai Pasar Wajar Surat Utang Negara (“SE BAPEPAM Nomor SE-03/PM/2005”).

Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 dan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.B.1, memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib ditentukan dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian segera selambat-lambatnya pada pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) setiap Hari Bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek;
 - b. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang ditetapkan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus dengan mempertimbangkan:
 - 1) harga perdagangan sebelumnya; atau
 - 2) harga perbandingan Efek sejenis;
 - c. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*) menggunakan harga referensi, sebagai berikut:
 - 1) Surat Utang Negara menggunakan informasi harga yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Perdagangan Surat Utang Negara di luar Bursa Efek;
 - 2) obligasi perusahaan menggunakan informasi harga yang tersedia dalam sistem yang ditetapkan oleh BAPEPAM dan LK sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor X.D.1 tentang Laporan Reksa Dana;
 - d. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri menggunakan informasi harga dari sumber yang dapat dipercaya dan dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet yang tersedia;
 - e. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, wajib berdasarkan itikad baik dan penuh tanggung jawab oleh Manajer Investasi dengan menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten. Nilai yang diperkirakan tersebut wajib didasarkan perkiraan harga yang paling mungkin terjadi antara penjual dan pembeli yang memiliki Fakta Material mengenai Efek tersebut serta tidak melakukan transaksi secara terpaksa. Fakta yang wajib dipertimbangkan oleh Manajer Investasi dalam membuat evaluasi antara lain adalah:

- 1) harga terakhir Efek yang diperdagangkan, kecenderungan harga saham dan tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir;
 - 2) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
 - 3) dalam hal saham, perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis;
 - 4) dalam hal Efek Bersifat Utang, tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis; dan
 - 5) dalam hal waran, *right*, atau obligasi konversi, harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari; dan
- f. Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana wajib diperhitungkan dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku.
2. Perhitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
 3. Penentuan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Pasar Uang wajib menggunakan metode harga perolehan yang diamortisasi. Yang dimaksud dengan metode harga perolehan yang diamortisasi adalah penilaian harga Efek dalam portofolio Reksa Dana Pasar Uang berdasarkan harga perolehan yang disesuaikan dengan cara melakukan amortisasi atas *premium* atau *accretion* atas diskonto.
 4. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir hari yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tidak termasuk permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.

Manajer Investasi akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2, dan SE BAPEPAM Nomor SE-02/PM/2005 serta SE BAPEPAM Nomor SE-03/PM/2005 tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan BAPEPAM dan LK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini, termasuk Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No. KEP-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012, yang akan mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2013.

BAB VII PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

Uraian	Perlakuan	Dasar Hukum
a. Pembagian uang tunai (<i>dividen</i>)	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh
b. Bunga Obligasi	PPh Final*	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh jo. Pasal 2 (1) dan Pasal 3 PP Nomor 16 tahun 2009
c. <i>Capital gain</i> /Diskonto Obligasi	PPh Final*	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh jo. Pasal 2 (1) dan Pasal 3 PP Nomor 16 tahun 2009
d. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh Final (20%)	Pasal 2 PP Nomor 131 tahun 2000 jo. Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor 51/KMK.04/2001
e. <i>Capital Gain</i> Saham di Bursa	PPh Final (0,1%)	PP Nomor 41 tahun 1994 jo. Pasal 1 PP Nomor 14 tahun 1997
f. <i>Commercial Paper</i> dan Surat Utang lainnya	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh

* Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 16 Tahun 2009 (“PP Nomor 16 Tahun 2009”) besarnya Pajak Penghasilan (PPh) atas bunga dan/atau diskonto dari Obligasi yang diterima Wajib Pajak Reksa Dana yang terdaftar pada BAPEPAM dan LK adalah sebagai berikut:

- 1) 0% untuk tahun 2009 sampai dengan tahun 2010;
- 2) 5% untuk tahun 2011 sampai dengan tahun 2013; dan
- 3) 15% untuk tahun 2014 dan seterusnya.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Bagi calon Pemegang Unit Penyertaan asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan GAP EQUITY FUND.

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada calon Pemegang Unit Penyertaan tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada calon Pemegang Unit Penyertaan segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan.

BAB VIII

MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA

Pemegang Unit Penyertaan GAP EQUITY FUND dapat memperoleh manfaat investasi sebagai berikut:

a. Pengelolaan Secara Profesional

GAP EQUITY FUND dikelola oleh Manajer Investasi yang berpengalaman dan memiliki keahlian di bidang pengelolaan dana dengan dukungan akses informasi pasar modal yang lengkap. Hal ini membuat pemegang Unit Penyertaan tidak perlu lagi melakukan analisa dan riset pasar serta pekerjaan administrasi lainnya yang terkait dengan keputusan investasi.

b. Diversifikasi Investasi

Investasi GAP EQUITY FUND didiversifikasikan dalam portfolio efek sehingga memungkinkan risiko investasi yang lebih tersebar.

c. Transparansi Informasi

Manajer Investasi mempunyai kewajiban mengumumkan NAB setiap hari di surat kabar dengan sirkulasi nasional serta menerbitkan keuangan tahunan melalui pembaharuan prospektus.

d. Kemudahan Investasi

Investor dapat melakukan investasi secara tidak langsung di pasar modal tanpa melalui prosedur dan persyaratan yang rumit. Investor juga dapat menambah Unit Penyertaannya maupun menjual kembali Unit Penyertaannya.

Sedangkan risiko investasi dalam GAP EQUITY FUND dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

1. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi Dan Politik

Perubahan atau memburuknya kondisi perekonomian dan politik di dalam maupun di luar negeri atau perubahan peraturan dapat mempengaruhi perspektif pendapatan yang dapat pula berdampak pada kinerja emiten, bank dan penerbit surat berharga atau pihak dimana GAP EQUITY FUND melakukan investasi. Hal ini akan juga mempengaruhi kinerja portofolio investasi GAP EQUITY FUND.

2. Risiko Wanprestasi

Manajer Investasi akan berusaha memberikan hasil investasi terbaik kepada Pemegang Unit Penyertaan. Namun wanprestasi (*default*) dapat terjadi akibat adanya kondisi luar biasa yang menyebabkan kegagalan Emiten, bank dan/atau pihak lainnya yang berhubungan dengan GAP EQUITY FUND, dalam memenuhi kewajibannya. Hal ini akan mempengaruhi hasil investasi GAP EQUITY FUND.

3. Risiko Likuiditas

Pengjualan kembali (pelunasan) tergantung kepada likuiditas dari portofolio atau kemampuan dari Manajer Investasi untuk membeli kembali (melunasi) dengan menyediakan uang tunai.

4. Risiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih Setiap Unit Penyertaan

Nilai Aktiva Bersih Unit Penyertaan GAP EQUITY FUND kemungkinan dapat mengalami penurunan apabila terdapat Efek dalam portofolio GAP EQUITY FUND mengalami kejadian diantaranya perusahaan penerbit Efek dipailitkan dan/atau Efek bersifat Ekuitas mengalami penurunan harga di pasar.

5. Risiko Perubahan Peraturan

Perubahan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau perubahan atau perbedaan interpretasi peraturan perundang-undangan yang material terutama di bidang perpajakan atau peraturan khususnya di bidang Pasar Uang dan Pasar Modal dapat mempengaruhi tingkat pengembalian dan hasil investasi yang akan diterima oleh GAP EQUITY FUND dan penghasilan yang mungkin diperoleh Pemegang Unit Penyertaan.

6. Risiko Pembubaran dan Likuidasi

Dalam hal (i) diperintahkan oleh BAPEPAM dan LK; dan (ii) Nilai Aktiva Bersih GAP EQUITY FUND menjadi kurang dari Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah) selama 90 (sembilan puluh) Hari Bursa berturut-turut, maka sesuai dengan ketentuan BAPEPAM dan LK Nomor IV.B.1 angka 37 huruf b dan c serta pasal 24.1 butir (ii) dan (iii) dari Kontrak Investasi Kolektif GAP EQUITY FUND, Manajer Investasi akan melakukan pembubaran dan likuidasi, sehingga hal ini akan mempengaruhi hasil investasi GAP EQUITY FUND.

BAB IX

ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA

Dalam pengelolaan GAP EQUITY FUND terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh GAP EQUITY FUND, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut:

9.1. BIAYA YANG MENJADI BEBAN GAP EQUITY FUND

- a. Imbalan jasa Manajer Investasi adalah sebesar maksimum 3% (tiga persen) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih GAP EQUITY FUND berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
- b. Imbalan jasa Bank Kustodian adalah sebesar maksimum 0,2% (nol koma dua persen) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih GAP EQUITY FUND berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
- c. Biaya transaksi Efek dan registrasi Efek;
- d. Biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus, termasuk laporan keuangan tahunan yang disertai dengan laporan Akuntan yang terdaftar di BAPEPAM dan LK dengan pendapat yang lazim, kepada Pemegang Unit Penyertaan setelah GAP EQUITY FUND dinyatakan efektif oleh BAPEPAM dan LK;
- e. Biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau prospektus (jika ada) dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif setelah GAP EQUITY FUND dinyatakan efektif oleh BAPEPAM dan LK;
- f. Biaya percetakan dan distribusi Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan ke Pemegang Unit Penyertaan setelah GAP EQUITY FUND dinyatakan efektif oleh BAPEPAM dan LK;
- g. Biaya pencetakan dan distribusi Laporan Bulanan setelah GAP EQUITY FUND dinyatakan efektif oleh BAPEPAM dan LK;
- h. Biaya-biaya atas jasa auditor yang memeriksa laporan keuangan tahunan GAP EQUITY FUND;
- i. Biaya dan pengeluaran dalam hal terjadi keadaan mendesak untuk kepentingan GAP EQUITY FUND; dan
- j. Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas.

9.2. BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI

- a. Biaya persiapan pembentukan GAP EQUITY FUND yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, Pencetakan dan distribusi Prospektus Awal dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris;
- b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio GAP EQUITY FUND yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi;
- c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan dari GAP EQUITY FUND;

- d. Biaya pencetakan dan distribusi formulir pembukaan rekening, Formulir Profil Pemodal Reksa Dana, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan (jika ada) dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan (jika ada);
- e. Biaya pengumuman di surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional mengenai laporan penghimpunan dana kelolaan GAP EQUITY FUND paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa setelah Pernyataan Pendaftaran GAP EQUITY FUND menjadi efektif; dan
- f. Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lainnya kepada pihak ketiga (jika ada) berkenaan dengan pembubaran dan likuidasi GAP EQUITY FUND atas harta kekayaannya.

9.3. BIAI YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

- a. Biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) sebesar maksimum 2% (dua persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan GAP EQUITY FUND. Biaya pembelian Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
- b. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) sebesar maksimum 1% (satu persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan untuk kepemilikan Unit Penyertaan sampai dengan 6 (enam) bulan dan sebesar 0% (nol persen) untuk kepemilikan Unit Penyertaan di atas 6 (enam) bulan, yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan GAP EQUITY FUND yang dimilikinya. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
- c. Biaya pemindahbukuan/transfer bank (jika ada) sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak, hasil pencairan seluruh Unit Penyertaan dalam hal kepemilikan Unit Penyertaan di bawah saldo minimum dan pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan;
- d. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada).

- 9.4. Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris, biaya Akuntan, dan/atau biaya konsultan pajak dan konsultan lainnya menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau GAP EQUITY FUND sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.

9.5. ALOKASI BIAYA

JENIS	%	KETERANGAN
Dibebankan kepada GAP EQUITY FUND		
a. Imbalan Jasa Manajer Investasi	Maks. 3%	per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih GAP EQUITY FUND yang berdasarkan 365 hari kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.
b. Imbalan Jasa Bank Kustodian	Maks. 0,2%	
JENIS	%	KETERANGAN
Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan		
a. Biaya pembelian (<i>subscription fee</i>)	Maks. 2%	Dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan
b. Biaya penjualan kembali (<i>redemption fee</i>)	Maks. 1%	Dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan untuk kepemilikan Unit Penyertaan sampai dengan 6 (enam) bulan
	0%	Untuk kepemilikan Unit Penyertaan di atas 6 (enam) bulan
		Biaya pembelian dan penjualan kembali Unit Penyertaan merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).
c. Semua biaya bank	Jika ada	
d. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas	Jika ada	

Biaya-biaya di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

BAB X

HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Dengan tunduk pada syarat-syarat sesuai tertulis dalam Kontrak Investasi Kolektif GAP EQUITY FUND, setiap Pemegang Unit Penyertaan GAP EQUITY FUND mempunyai hak-hak sebagai berikut:

a. Memperoleh Pembagian Hasil Investasi Sesuai Kebijakan Pembagian Hasil Investasi

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan pembagian hasil investasi sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi.

b. Menjual Kembali Sebagian Atau Seluruh Unit Penyertaan GAP EQUITY FUND

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan GAP EQUITY FUND yang dimilikinya kepada Manajer Investasi setiap Hari Bursa sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XIV Prospektus.

c. Memperoleh Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan GAP EQUITY FUND Yaitu Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang akan dikirimkan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah (i) aplikasi pembelian Unit Penyertaan GAP EQUITY FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in complete application and in good fund*); atau (ii) aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan GAP EQUITY FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dijual kembali dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan tersebut dibeli dan dijual kembali.

d. Memperoleh Informasi Mengenai Nilai Aktiva Bersih Harian Setiap Unit Penyertaan Dan Kinerja GAP EQUITY FUND

Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi Nilai Aktiva Bersih harian setiap Unit Penyertaan dan kinerja 30 hari serta 1 tahun terakhir dari GAP EQUITY FUND yang dipublikasikan di harian tertentu.

e. Memperoleh Laporan Keuangan Secara Periodik

Manajer Investasi akan memberikan salinan laporan keuangan GAP EQUITY FUND sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun yang akan dimuat di dalam pembaharuan Prospektus.

- f. **Memperoleh Laporan Bulanan**
- g. **Memperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional Dengan Kepemilikan Unit Penyertaan Dalam Hal GAP EQUITY FUND Dibubarkan Dan Dilikuidasi**

Dalam hal GAP EQUITY FUND dibubarkan dan dilikuidasi maka hasil likuidasi harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

BAB XI

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

11.1. HAL-HAL YANG MENYEBABKAN GAP EQUITY FUND WAJIB DIBUBARKAN

GAP EQUITY FUND berlaku sejak ditetapkan pernyataan efektif oleh BAPEPAM dan LK dan wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- a. Dalam jangka waktu 60 (enam puluh) Hari Bursa, GAP EQUITY FUND yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah); dan/atau
- b. Diperintahkan oleh BAPEPAM dan LK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
- c. Total Nilai Aktiva Bersih GAP EQUITY FUND kurang dari Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah) selama 90 (sembilan puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- d. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan GAP EQUITY FUND.

11.2. PROSES PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI GAP EQUITY FUND

Dalam hal GAP EQUITY FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) Menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada BAPEPAM dan LK dan mengemukakan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi GAP EQUITY FUND kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas;
- ii) Menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas; dan
- iii) membubarkan GAP EQUITY FUND dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas, dan menyampaikan laporan hasil pembubaran GAP EQUITY FUND kepada BAPEPAM dan LK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak GAP EQUITY FUND dibubarkan.

Dalam hal GAP EQUITY FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) Mengumumkan pembubaran, likuidasi, dan rencana pembagian hasil likuidasi GAP EQUITY FUND paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan BAPEPAM dan LK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih GAP EQUITY FUND;

- ii) Menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran GAP EQUITY FUND oleh BAPEPAM dan LK; dan
- iii) Menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi GAP EQUITY FUND kepada BAPEPAM dan LK paling lambat 2 (dua) bulan sejak diperintahkan pembubaran GAP EQUITY FUND oleh BAPEPAM dan LK dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi GAP EQUITY FUND dari Notaris.

Dalam hal GAP EQUITY FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) Menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada BAPEPAM dan LK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir GAP EQUITY FUND dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi GAP EQUITY FUND paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf c di atas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih GAP EQUITY FUND;
- ii) Menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) Menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi GAP EQUITY FUND kepada BAPEPAM dan LK paling lambat 2 (dua) bulan Hari Bursa sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi GAP EQUITY FUND dari Notaris.

Dalam hal GAP EQUITY FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf d di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan kepada BAPEPAM dan LK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran Reksa Dana oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
 - 1) kesepakatan pembubaran dan likuidasi GAP EQUITY FUND antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian;
 - 2) alasan pembubaran; dan
 - 3) kondisi keuangan terakhir;
 dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi GAP EQUITY FUND kepada para pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana GAP EQUITY FUND;

- ii) Menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) Menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi GAP EQUITY FUND kepada BAPEPAM dan LK paling lambat 2 (dua) bulan sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi GAP EQUITY FUND dari Notaris.

11.3. Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi GAP EQUITY FUND, maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali (pelunasan).

11.4. PEMBAGIAN HASIL LIKUIDASI

Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi GAP EQUITY FUND harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan. Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan dan atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka:

- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 2 (dua) minggu serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada saat likuidasi dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;
- b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
- c. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.

11.5. Dalam hal GAP EQUITY FUND dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi GAP EQUITY FUND termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

Informasi yang lebih rinci mengenai Pembubaran dan Likuidasi dapat dibaca dalam Kontrak Investasi Kolektif GAP EQUITY FUND yang tersedia di PT GAP Capital dan Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta.

BAB XII
PENDAPAT AKUNTAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

dbs&d

Doli, Bambang, Sudarmadji & Dadang
Registered Public Accountants

REKSA DANA GAP EQUITY FUND

Laporan Keuangan

Untuk periode terhitung mulai tanggal 02 Mei 2012
sampai dengan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012

Beserta

Laporan Auditor Independen



DAFTAR ISI

	HALAMAN
I. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	i
II. LAPORAN KEUANGAN	
Laporan posisi keuangan (Neraca)	1
Laporan laba rugi komprehensif	2
Laporan perubahan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit	3
Laporan arus kas	4
Catatan atas laporan keuangan	5-27

db&d

Doli, Bambang, Sudarmaji & Dadang

Registered Public Accountants

Lisence no. : KEP - 007/KM.5/2006

Branch Office :

Jl. Raya Kalimalang Blok - E No. 4F

Duren Sawit Jakarta Timur 13440

Phone : (62-21) 8611 845, 8611 847, 866 10331, 866 10334

Fax : (62-21) 8611 708, 866 10401

E-mail : basco@dnet.net.id

auditor_shs@yahoo.com

No. : R.3/015.J/01/13

Laporan Auditor Independen


Para Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi
Reksa Dana GAP Equity Fund

Kami telah mengaudit laporan posisi keuangan (Neraca) Reksa Dana GAP Equity Fund tanggal 31 Desember 2012, serta laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit dan laporan arus kas untuk periode terhitung mulai tanggal 2 Mei 2012 sampai dengan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012. Laporan keuangan adalah tanggung jawab Manajer Investasi Reksa Dana. Tanggung jawab kami terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan audit kami.

Kami melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material. Suatu audit meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh Manajer Investasi, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Kami yakin bahwa audit kami memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat.

Menurut pendapat kami, laporan keuangan yang kami sebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana GAP Equity Fund tanggal 31 Desember 2012, hasil usaha, perubahan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit dan arus kas untuk periode terhitung mulai tanggal 2 Mei 2012 sampai dengan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Doli, Bambang, Sudarmadji & Dadang



Bambang Hariadi, MEC., CPA

NRAP : AP.0413

17 Januari 2013

REKSA DANA GAP EQUITY FUND
LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA)

31 Desember 2012

(Dalam Rupiah)

	Catatan	2012
Aset		
Kas	3c,3d,4,5	923.241.586
Portofolio efek (Biaya perolehan sebesar Rp 62.597.264.213 pada tanggal 31 Desember 2012)	3c,4,6	
Efek ekuitas		55.574.819.000
Deposito		7.500.000.000
Piutang	3c,4,7	9.750.316
Piutang penjualan efek	3c,4,8	1.851.471.470
Jumlah Aset		65.859.282.372
Liabilitas		
Biaya yang masih harus dibayar	3c,4,9	128.972.203
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	3c,4,12	515.700.000
Utang pajak	3g,20a	48.887.903
Utang pembelian efek	3c,4,11	8.935.805.864
Utang lain-lain	3c,4,10	452.453
Jumlah Liabilitas		9.629.818.423
Aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit		56.229.463.949
Jumlah Unit Penyertaan Yang Beredar	13	52.461.187,8087
Nilai Aset Bersih Per Unit Penyertaan	3b	1.071,830

*Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari laporan keuangan secara keseluruhan*

REKSA DANA GAP EQUITY FUND
LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF

Untuk periode terhitung mulai tanggal 02 Mei 2012
sampai dengan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012
(Dalam Rupiah)

	Catatan	2012
Pendapatan	3e,14	
Pendapatan Bunga		44.942.222
Pendapatan Dividen		456.449.003
Keuntungan (Kerugian) investasi yang telah direalisasi	15	2.916.988.708
Keuntungan (Kerugian) investasi yang belum direalisasi	16	477.554.783
Jumlah pendapatan		3.895.934.716
Beban Operasi		
Pengelolaan investasi	3e,17	409.160.210
Kustodian	3e,18	30.687.015
Lain-lain	3e,19	1.358.641.717
Jumlah Beban operasi		1.798.488.942
Laba/rugi sebelum pajak		2.097.445.774
Pajak penghasilan	3g,20c	(122.829.945)
Kenaikan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit		1.974.615.829

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

REKSA DANA GAP EQUITY FUND
LAPORAN PERUBAHAN ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN
KEPADA PEMEGANG UNIT

Untuk periode terhitung mulai tanggal 02 Mei 2012
sampai dengan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012
(Dalam Rupiah)

	Catatan	2012
Aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit awal periode		-
Kenaikan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit		1.974.615.829
Penjualan unit penyertaan		56.468.157.082
Pembelian kembali unit penyertaan		(2.213.308.962)
Jumlah kenaikan dari transaksi		54.254.848.120
Aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit akhir periode	13	56.229.463.949

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

REKSA DANA GAP EQUITY FUND
LAPORAN ARUS KAS

Untuk periode terhitung mulai tanggal 02 Mei 2012
sampai dengan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012
(Dalam Rupiah)

	2012
Arus kas dari aktivitas operasi	
Pendapatan bunga	41.325.783
Pendapatan dividen	450.315.126
Pembelian dan penjualan portofolio efek	(52.595.941.115)
Pembayaran biaya operasi	(1.620.205.071)
Pembayaran pajak penghasilan	(122.829.945)
Jumlah bersih arus kas untuk aktivitas operasi	(53.847.335.222)
Arus kas dari aktivitas pendanaan	
Penjualan unit penyertaan	56.983.857.082
Pembelian kembali unit penyertaan	(2.213.280.274)
Jumlah bersih arus kas dari aktivitas pendanaan	54.770.576.808
Kenaikan kas	923.241.586
Kas pada awal periode	-
Kas pada akhir periode	923.241.586

*Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari laporan keuangan secara keseluruhan*

REKSA DANA GAP EQUITY FUND CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk periode terhitung mulai tanggal 02 Mei 2012
sampai dengan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012
(Dalam Rupiah)

1. Umum

Reksa Dana GAP Equity Fund adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Keputusan Ketua Otoritas Jasa Keuangan (d/h Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan) No. KEP-552/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana GAP Equity Fund antara PT GAP Capital sebagai Manajer Investasi dan Deutsche Bank AG, Jakarta sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam Akta No. 21 tanggal 23 Februari 2012 dihadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito SH, Notaris di Jakarta, selanjutnya diubah dengan Akta No. 10 tanggal 12 Nopember 2012 dihadapan Leolin Jayayanti, SH Notaris di Jakarta.

Tanggal efektif Reksa Dana GAP Equity Fund adalah 02 Mei 2012. Sesuai KIK, tahun buku Reksa Dana mencakup periode 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember.

Sesuai dengan pasal 4 dari akta No. 21 tersebut diatas, tujuan investasi Reksa Dana GAP Equity Fund adalah untuk memberikan tingkat pertumbuhan investasi jangka panjang yang optimal melalui penempatan dana dalam Efek bersifat ekuitas dan instrumen pasar uang.

Sesuai dengan kebijakan investasinya, portofolio Reksa Dana GAP Equity Fund akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio Efek yaitu :

Minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) pada Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh korporasi yang dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia; dan

Minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) pada instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

2. Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Baru

PSAK No. 1 (Revisi 2009) : Penyajian Laporan Keuangan

Perubahan atas standar berikut wajib diterapkan untuk pertama kali untuk tahun buku yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2011 yang berdampak terhadap penyajian laporan keuangan:

Efektif 1 Januari 2011, Reksa Dana telah menerapkan PSAK 1 (revisi 2009) "Penyajian Laporan Keuangan". Revisi standar tersebut mensyaratkan seluruh perubahan yang terkait dengan pemilik disajikan dalam laporan perubahan ekuitas, perubahan selain yang terkait dengan pemilik disajikan dalam laporan laba rugi komprehensif.

REKSA DANA GAP EQUITY FUND CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk periode terhitung mulai tanggal 02 Mei 2012
sampai dengan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012
(Dalam Rupiah)

2. Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Baru - *lanjutan*

PSAK No. 1 (Revisi 2009) : Penyajian Laporan Keuangan - *lanjutan*

Penerapan standar revisi ini hanya berpengaruh dalam penyajian saja dan tidak memiliki dampak terhadap laporan keuangan (posisi keuangan atau kinerja) Reksa Dana karena Reksa Dana tidak memiliki ekuitas dan tidak ada komponen pendapatan komprehensif lainnya selain laba atau rugi selama periode.

PSAK No. 2 (Revisi 2009) : Laporan Arus Kas

Memberikan pengaturan atas informasi mengenai perubahan historis dalam kas dan setara kas melalui laporan arus kas yang mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi, maupun pendanaan (financing) selama suatu periode. Penerapan standar revisi ini tidak memiliki dampak terhadap posisi keuangan dan kinerja Reksa Dana.

Berikut adalah standar baru, perubahan atas standar dan interpretasi standar wajib diterapkan untuk pertama kalinya untuk tahun buku yang dimulai 1 Januari 2012, namun tidak berdampak material kebijakan akuntansi, posisi keuangan dan kinerja Reksa Dana:

- PSAK No. 10 (Revisi 2010) : Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing
- PSAK No. 46 (Revisi 2010) : Pajak Penghasilan
- PSAK No. 50 (Revisi 2010) : Instrumen Keuangan : Penyajian
- PSAK No. 53 (Revisi 2010) : Pembayaran Berbasis Saham
- PSAK No. 55 (2011) : Instrumen Keuangan : Pengakuan dan Pengukuran
- PSAK No. 56 (Revisi 2011) : Laba per Saham
- PSAK No. 60 : Instrumen Keuangan : Pengungkapan
- ISAK No. 20 : Pajak Penghasilan - Perubahan Dalam Status Pajak Entitas Atau Para Pemegang Saham
- ISAK No. 26 : Penilaian Ulang Derivatif Melekat

REKSA DANA GAP EQUITY FUND CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk periode terhitung mulai tanggal 02 Mei 2012
sampai dengan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012
(Dalam Rupiah)

3. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi

a. Penyajian Laporan Keuangan

Laporan keuangan disajikan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Penyusunan laporan keuangan Reksa Dana berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Peraturan No.VIII.G.8 Pedoman Akuntansi Reksa Dana dan Peraturan No.X.D.1 Laporan Reksa Dana.

Dasar penyusunan laporan kecuali untuk laporan perubahan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit, adalah dasar akrual. Mata uang pelaporan yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan Reksa Dana adalah Rupiah (Rp). Laporan keuangan tersebut disusun berdasarkan nilai historis, kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengakuan lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

b. Nilai aset bersih per unit

Nilai aset bersih per unit penyertaan dihitung dengan cara membagi aset bersih Reksa Dana dengan jumlah unit penyertaan yang beredar. Nilai aset bersih dihitung pada setiap hari bursa berdasarkan nilai wajar dari aset dan liabilitas.

c. Aset dan Liabilitas Keuangan

Efektif tanggal 1 Januari 2012, Reksa Dana telah menerapkan PSAK 50 (Revisi 2010), "Instrumen Keuangan: Penyajian", dan PSAK 55 (Revisi 2011), "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran", yang menggantikan PSAK 50 (Revisi 2006), "Instrumen Keuangan : Penyajian dan Pengungkapan" dan PSAK 55 (Revisi 2006), "Akuntansi Instrumen Derivatif dan Aktivitas Lindung Nilai".

c.1. Aset Keuangan

Seluruh aset keuangan diakui dan dihentikan pengakuannya pada tanggal diperdagangkan dimana pembelian dan penjualan aset keuangan berdasarkan kontrak yang mensyaratkan penyerahan aset dalam kurun waktu yang ditetapkan oleh kebiasaan pasar yang berlaku. Aset keuangan diukur dengan nilai wajarnya pada saat pengakuan awal. Dalam hal aset keuangan tidak diukur dengan nilai wajarnya melalui laporan laba rugi, nilai wajar tersebut ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan aset tersebut.

**REKSA DANA GAP EQUITY FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk periode terhitung mulai tanggal 02 Mei 2012
sampai dengan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012
(Dalam Rupiah)

3. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi - lanjutan

c. Aset dan Liabilitas Keuangan - lanjutan

c.1. Aset Keuangan - lanjutan

Aset keuangan diklasifikasi dalam kategori aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, dimiliki hingga jatuh tempo dan pinjaman yang diberikan dan piutang. Pengklasifikasian ini tergantung pada sifat dan tujuan aset keuangan dan ditetapkan pada saat pengakuan awal.

c.1.1. Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi

Aset keuangan diklasifikasi dalam aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, jika aset keuangan sebagai kelompok diperdagangkan atau pada saat pengakuan awal ditetapkan untuk diukur pada aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

Aset keuangan diklasifikasi sebagai kelompok diperdagangkan, jika :

Diperoleh atau dimiliki terutama untuk tujuan dijual kembali dalam waktu dekat; atau

Merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek yang terkini; atau

Merupakan derivatif yang tidak ditetapkan dan tidak efektif sebagai instrumen lindung nilai.

Aset keuangan selain aset keuangan sebagai kelompok diperdagangkan, dapat ditetapkan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi pada pengakuan awal, jika :

Penetapan tersebut mengeliminasi atau mengurangi secara signifikan ketidakkonsistenan pengukuran dan pengakuan yang dapat timbul; atau

Aset keuangan merupakan bagian dari kelompok aset keuangan atau liabilitas atau keduanya, yang dikelola dan kinerjanya berdasarkan nilai wajar, sesuai dengan dokumentasi manajemen risiko atau strategi investasi Manajer Investasi; atau

REKSA DANA GAP EQUITY FUND CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk periode terhitung mulai tanggal 02 Mei 2012
sampai dengan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012
(Dalam Rupiah)

3. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi - *lanjutan*

c.1.1. Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi - *lanjutan*

Merupakan bagian dari kontrak yang mengandung satu atau lebih derivatif melekat, dan PSAK 55 (revisi 2011) memperbolehkan kontrak gabungan (aset atau liabilitas) ditetapkan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi disajikan sebesar nilai wajar, keuntungan atau kerugian yang timbul diakui dalam laporan laba rugi komprehensif. Keuntungan atau kerugian bersih yang diakui dalam laporan laba rugi komprehensif mencakup dividen atau bunga yang diperoleh dari aset keuangan. Nilai wajar ditentukan dengan cara seperti dijelaskan pada catatan c.5.

c.1.2. Pinjaman yang diberikan dan piutang

Kas, portofolio efek-deposito, piutang bunga dan piutang transaksi efek dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuota di pasar aktif diklasifikasi sebagai "pinjaman yang diberikan dan piutang", yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi penurunan nilai. Bunga diakui dengan menggunakan metode suku bunga efektif, kecuali piutang jangka pendek dimana pengakuan bunga tidak material.

c.1.3. Penurunan nilai aset keuangan

Aset keuangan, selain aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, dievaluasi terhadap indikator penurunan nilai pada setiap tanggal laporan keuangan. Aset keuangan diturunkan nilainya bila terdapat bukti obyektif, sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset keuangan, dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan yang dapat diestimasi secara handal.

Untuk aset keuangan lainnya, bukti obyektif penurunan nilai termasuk sebagai berikut:

Kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam; atau

Pelanggaran kontrak, seperti terjadinya wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga; atau

REKSA DANA GAP EQUITY FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk periode terhitung mulai tanggal 02 Mei 2012
sampai dengan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012
(Dalam Rupiah)

3. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi - lanjutan

c.1.3. Penurunan nilai aset keuangan - lanjutan

Terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan.

Untuk kelompok aset keuangan tertentu, seperti piutang, penurunan nilai aset dievaluasi secara individual. Bukti obyektif dari penurunan nilai portofolio piutang dapat termasuk pengalaman Reksa Dana atas tertagihnya piutang di masa lalu, peningkatan keterlambatan penerimaan pembayaran piutang dari rata-rata periode kredit, dan juga pengamatan atas perubahan kondisi ekonomi nasional atau lokal yang berkorelasi dengan default atas piutang.

Untuk aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi, jumlah kerugian penurunan nilai merupakan selisih antara nilai tercatat aset keuangan dengan nilai kini dari estimasi arus kas masa datang yang didiskontokan menggunakan tingkat suku bunga efektif awal dari aset keuangan.

Nilai tercatat aset keuangan tersebut dikurangi dengan kerugian penurunan nilai secara langsung atas aset keuangan, kecuali piutang yang nilai tercatatnya dikurangi melalui penggunaan akun penyisihan piutang. Jika piutang tidak tertagih, piutang tersebut dihapuskan melalui akun penyisihan piutang. Pemulihan kemudian dari jumlah yang sebelumnya telah dihapuskan dikreditkan terhadap akun penyisihan. Perubahan nilai tercatat akun penyisihan piutang diakui dalam laporan laba rugi.

c.1.4. Reklasifikasi aset keuangan

Reklasifikasi hanya diperkenankan dalam situasi yang jarang terjadi dan dimana aset tidak lagi dimiliki untuk tujuan dijual dalam jangka pendek. Dalam semua hal, reklasifikasi aset keuangan hanya terbatas pada instrumen utang. Reklasifikasi dicatat sebesar nilai wajar aset keuangan pada tanggal reklasifikasi.

REKSA DANA GAP EQUITY FUND CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk periode terhitung mulai tanggal 02 Mei 2012
sampai dengan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012
(Dalam Rupiah)

3. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi - *lanjutan*

c. Aset dan Liabilitas Keuangan - *lanjutan*

c.2. Liabilitas keuangan

Liabilitas keuangan yang tidak dimiliki untuk diperdagangkan atau tidak diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, liabilitas keuangan tersebut pada saat pengakuan awal diukur dengan nilai wajar setelah dikurangi dengan biaya transaksi selanjutnya diukur dengan biaya perolehan yang diamortisasi. Liabilitas keuangan yang termasuk dalam kategori ini utang transaksi efek, utang pembelian kembali unit penyertaan, biaya yang masih harus dibayar dan utang lain-lain.

c.3. Metode suku bunga efektif

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari aset dan kewajiban keuangan dan metode untuk mengalokasikan pendapatan bunga/beban bunga selama periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi penerimaan/pembayaran kas di masa datang selama perkiraan umur aset dan liabilitas keuangan, atau, jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh nilai tercatat bersih dari aset dan liabilitas keuangan pada saat pengakuan awal.

c.4. Penghentian pengakuan Aset dan liabilitas keuangan

Reksa Dana menghentikan pengakuan aset keuangan jika dan hanya jika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset berakhir, atau Reksa Dana mentransfer aset keuangan dan secara substansial mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset kepada entitas lain. Jika Reksa Dana tidak mentransfer serta tidak memiliki secara substansial atas seluruh risiko dan manfaat kepemilikan serta masih mengendalikan aset yang ditransfer, maka Reksa Dana mengakui keterlibatan berkelanjutan atas aset yang ditransfer dan liabilitas terkait sebesar jumlah yang mungkin harus dibayar.

Jika Reksa Dana memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat kepemilikan aset keuangan yang ditransfer, Reksa Dana masih mengakui aset keuangan dan juga mengakui pinjaman yang dijamin sebesar pinjaman yang diterima.

Reksa Dana menghentikan kewajiban keuangan, jika dan hanya jika, liabilitas Reksa Dana telah dilepaskan, dibatalkan atau kadaluarsa.

**REKSA DANA GAP EQUITY FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk periode terhitung mulai tanggal 02 Mei 2012
sampai dengan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012
(Dalam Rupiah)

3. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi - lanjutan

c. Aset dan Liabilitas Keuangan - lanjutan

c.5. Nilai wajar Aset dan Liabilitas keuangan

Nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian dan asumsi sebagai berikut:

Nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan syarat dan kondisi standar dan diperdagangkan di pasar aktif ditentukan dengan mengacu pada harga kuotasi pasar. Untuk aset keuangan, nilai wajar digunakan harga penawaran, sedangkan untuk liabilitas keuangan digunakan harga permintaan.

Nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan lainnya ditentukan sesuai dengan model penentuan harga yang berlaku umum berdasarkan analisis arus kas yang didiskontokan dengan menggunakan harga transaksi pasar kini yang diobservasi dan kuotasi dealer untuk instrumen serupa.

Jika harga tersebut diatas tidak tersedia, analisis arus kas yang didiskontokan bisa dilakukan dengan menggunakan tingkat bunga pengembalian sesuai dengan durasi instrumen keuangan.

d. Kas

Kas meliputi kas di bank yang digunakan untuk membiayai kegiatan Reksa Dana.

e. Pendapatan dan Beban

Pendapatan dividen diakui pada tanggal eks-dividen (ex-dividend date). Pendapatan bunga dari instrumen pasar uang diakui secara akrual berdasarkan proporsi waktu, nilai nominal dan tingkat bunga yang berlaku.

Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar (nilai wajar) serta keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi disajikan dalam laporan laba rugi komprehensif tahun berjalan.

Beban yang berhubungan dengan pengelolaan investasi diakui secara akrual dan harian.

REKSA DANA GAP EQUITY FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk periode terhitung mulai tanggal 02 Mei 2012
sampai dengan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012
(Dalam Rupiah)

3. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi - lanjutan

f. Transaksi dengan pihak-pihak yang berelasi

Dalam usahanya, Reksa Dana melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang berelasi. Sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 7 (Revisi 2010) pihak-pihak yang berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas yang menyiapkan Laporan Keuangannya (dalam Pernyataan ini dirujuk sebagai "Entitas Pelapor").

- (a) Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut
 - (i) Memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
 - (ii) Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor
 - (iii) Personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk entitas pelapor.

- (b) Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
 - (i) Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain).
 - (ii) Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).
 - (iii) Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
 - (iv) Suatu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.
 - (v) Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pascakerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor.
 - (vi) Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a).
 - (vii) Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).

Transaksi pihak berelasi adalah suatu pengalihan sumber daya, jasa atau kewajiban antara entitas pelapor dengan pihak-pihak berelasi terlepas apakah ada harga yang dibebankan.

REKSA DANA GAP EQUITY FUND CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk periode terhitung mulai tanggal 02 Mei 2012
sampai dengan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012
(Dalam Rupiah)

3. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi - *lanjutan*

g. Pajak penghasilan

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan kenaikan aset bersih dari aktivitas operasi kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas konsekuensi pajak periode mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak pada masa datang.

Pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substansial telah berlaku pada tanggal laporan aset dan liabilitas. Pajak tangguhan dibebankan atau dikreditkan dalam laporan laba rugi komprehensif.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan disajikan di dalam laporan aset dan liabilitas atas dasar kompensasi sesuai dengan penyajian aset dan liabilitas pajak kini.

Penghasilan utama Reksa Dana, merupakan obyek pajak final dan/atau obyek pajak tidak final merupakan obyek pajak penghasilan, sehingga Reksa Dana tidak mengakui aset dan liabilitas pajak tangguhan dari perbedaan temporer jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas yang berhubungan dengan penghasilan tersebut.

Pada tanggal 9 Februari 2009, Pemerintah mengeluarkan PP No.16/2009 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan berupa Bunga Obligasi. Peraturan tersebut antara lain mengatur besaran tarif pajak penghasilan final atas bunga dan diskonto obligasi yang diterima oleh Reksa Dana yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (d/h Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan), yakni 0% untuk tahun 2009 sampai dengan tahun 2010, 5% untuk tahun 2011 sampai dengan 2013, dan 15% untuk tahun 2014 dan seterusnya.

Penegakan atas pelaksanaan pasal 31E ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 (Undang-Undang Pajak Penghasilan), berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE - 66/PJ/2010 tanggal 24 Mei 2010 dan surat No. S-560/PJ.031/2012 tanggal 23 Mei 2012 tentang Pajak Biaya Bersama Wajib Pajak Reksa Dana.

REKSA DANA GAP EQUITY FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk periode terhitung mulai tanggal 02 Mei 2012
sampai dengan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012
(Dalam Rupiah)

3. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi - lanjutan

h. Penggunaan estimasi

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan Manajer Investasi membuat taksiran dan asumsi yang mempengaruhi jumlah aset dan liabilitas, serta pengungkapan aset dan liabilitas kontijensi pada tanggal laporan keuangan dan jumlah pendapatan dan beban selama periode pelaporan. Realisasi dapat berbeda dengan taksiran tersebut.

4. Instrumen Keuangan

4.1. Klasifikasi Aset dan Liabilitas Keuangan

Rincian kebijakan akuntansi dan metode yang diterapkan (termasuk kriteria untuk pengakuan, dasar pengukuran dan dasar pengakuan pendapatan dan beban) untuk setiap klasifikasi aset dan liabilitas keuangan diungkapkan dalam catatan 3.

Klasifikasi aset keuangan pada tanggal 31 Desember 2012 adalah sebagai berikut :

	Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi	Pinjaman yang diberikan dan piutang	Jumlah
Portofolio efek	55.574.819.000	7.500.000.000	63.074.819.000
Kas	-	923.241.586	923.241.586
Piutang	-	9.750.316	9.750.316
Piutang penjualan efek	-	1.851.471.470	1.851.471.470
Jumlah	55.574.819.000	10.284.463.372	65.859.282.372

**REKSA DANA GAP EQUITY FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk periode terhitung mulai tanggal 02 Mei 2012
sampai dengan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012
(Dalam Rupiah)

4. Instrumen Keuangan - *lanjutan*

4.1. Klasifikasi Aset dan Liabilitas Keuangan - *lanjutan*

Klasifikasi liabilitas keuangan pada tanggal 31 Desember 2012 adalah sebagai berikut :

	2012	
	Liabilitas keuangan lainnya	Jumlah
Biaya yang masih harus dibayar	128.972.203	128.972.203
Utang pembelian Efek	8.935.805.864	8.935.805.864
Utang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	515.700.000	515.700.000
Utang lain-lain	452.453	452.453
Jumlah	9.580.930.520	9.580.930.520

4.2. Manajemen Risiko

Sebagaimana investasi pada umumnya, Reksa Dana GAP Equity Fund juga tidak terlepas dari risiko yang disebabkan oleh berbagai faktor antara lain :

a. Risiko Modal

Nilai aktiva bersih Reksa Dana dapat berubah signifikan secara harian karena dipengaruhi oleh jumlah *subscription* dan *redemption* dari pemegang unit penyertaan. Dalam rangka mempertahankan atau menyesuaikan struktur nilai aktiva bersih Reksa Dana, Manajer Investasi melakukan pengawasan tingkat *subscription* dan *redemption* secara harian yang dapat berdampak signifikan terhadap likuiditas aset Reksa Dana.

b. Risiko Harga Pasar

Reksa Dana wajib menggunakan harga penutupan bursa setiap hari. Oleh karena itu Manajer Investasi wajib memonitor pergerakan saham setiap hari dan melakukan diversifikasi investasi dengan mempertimbangkan segi likuiditas saham di bursa serta prospek dan kinerja fundamental emiten guna meminimalisir risiko.

**REKSA DANA GAP EQUITY FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk periode terhitung mulai tanggal 02 Mei 2012
sampai dengan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012
(Dalam Rupiah)

4. Instrumen Keuangan - lanjutan

4.2. Manajemen Risiko - lanjutan

c. Risiko Suku Bunga

Untuk meminimalkan risiko suku bunga, Manajer Investasi melakukan analisa makro ekonomi secara berkala untuk memperkirakan arah suku bunga kedepan. Apabila suku bunga diperkirakan naik, Manajer Investasi akan melakukan alokasi aktif pada sektor atau saham yang dianggap tidak sensitif terhadap kenaikan suku bunga. Dan apabila suku bunga diperkirakan turun, Manajer Investasi akan melakukan alokasi aktif pada sektor atau saham yang akan diuntungkan dengan penurunan suku bunga.

d. Risiko Kredit

Untuk meminimalkan risiko kredit, Manajer Investasi telah membuat kebijakan yang mengatur kepemilikan maksimum 10% dari nilai aktiva bersih Reksa Dana per emiten dan maksimum 5% dari total modal disetor emiten per emiten.

e. Risiko Likuiditas

Manajer Investasi mempunyai kewenangan untuk membatasi redemption dari pemegang unit penyertaan maksimum 10% dari total nilai aktiva bersih Reksa Dana sehari sebelumnya. Selain itu, Manajer Investasi juga secara periodik memperhatikan kondisi pasar dalam menentukan alokasi kelas aset, dalam rangka menjaga tingkat likuiditas portofolio.

Analisis aset keuangan Reksa Dana berdasarkan transaksi penerimaan atau jatuh tempo dari tanggal laporan keuangan sampai dengan tanggal transaksi penerimaan atau jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2012 diungkapkan dalam tabel sebagai berikut :

	2012	
	Kurang dari satu tahun	Jumlah
Portofolio efek	63.074.819.000	63.074.819.000
Kas	923.241.586	923.241.586
Piutang	9.750.316	9.750.316
Piutang penjualan efek	1.851.471.470	1.851.471.470
Jumlah	65.859.282.372	65.859.282.372

Analisis liabilitas keuangan Reksa Dana berdasarkan transaksi pembayaran atau jatuh tempo dari tanggal laporan keuangan sampai dengan tanggal transaksi pembayaran atau jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2012 diungkapkan dalam tabel sebagai berikut :

REKSA DANA GAP EQUITY FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk periode terhitung mulai tanggal 02 Mei 2012
sampai dengan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012
(Dalam Rupiah)

4. Instrumen Keuangan - *lanjutan*

4.2. Manajemen Risiko - *lanjutan*

	2012	
	Kurang dari satu tahun	Jumlah
Biaya yang masih harus dibayar	128.972.203	128.972.203
Utang pembelian efek	8.935.805.864	8.935.805.864
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	515.700.000	515.700.000
Utang lain-lain	452.453	452.453
Jumlah	9.580.930.520	9.580.930.520

5. Kas

Akun ini merupakan rekening giro pada :

	2012
Deutsche Bank AG, Jakarta	373.641.324
PT Bank Central Asia Tbk	13.197.500
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	530.812.301
PT Bank CIMB Niaga Tbk	5.590.461
Jumlah	923.241.586

REKSA DANA GAP EQUITY FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk periode terhitung mulai tanggal 02 Mei 2012
sampai dengan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012
(Dalam Rupiah)

6. Portofolio Efek

Portofolio efek yang diperdagangkan terdiri dari :

Jenis Efek	2012			Persentase Terhadap Jumlah Portofolio efek
	Jumlah efek	Harga Perolehan	Harga Pasar/ Nilai Wajar	
Efek ekuitas				
PT Ace Hardware Indonesia Tbk	196.000	150.920.000	160.720.000	0,25%
PT Adhi Karya Tbk	270.500	488.461.071	476.080.000	0,75%
PT Adaro Energy Tbk	367.500	576.031.523	584.325.000	0,93%
PT Alam Sutra Realty Tbk	69.500	37.230.501	41.700.000	0,07%
PT Adi Sarana Armada Tbk	81.000	41.756.301	34.425.000	0,05%
PT Akhasa Wira Internationak Tbk				
d/h PT Ades Waters Indonesia Tbk	123.500	271.237.500	237.120.000	0,38%
PT Aneka Kimia Raya Tbk	193.500	817.305.150	803.025.000	1,27%
PT Astra Agro Lestari Tbk	75.500	1.419.651.300	1.487.350.000	2,36%
PT Astra Internasional Tbk	600.500	4.321.420.566	4.563.800.000	7,24%
PT Bank Central Asia Tbk	307.500	2.709.739.912	2.798.250.000	4,44%
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	16.500	99.233.955	93.225.000	0,15%
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	301.500	2.470.387.553	2.442.150.000	3,87%
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	169.000	635.355.622	625.300.000	0,99%
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	207.500	1.501.079.236	1.442.125.000	2,29%
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	412.000	628.871.074	597.400.000	0,95%
PT Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk	77.000	55.654.400	52.360.000	0,08%
PT Bank Jabar Banten Tbk	222.000	244.274.884	235.320.000	0,37%
PT Bumi Serpong Damai Tbk	292.000	347.556.554	324.120.000	0,51%
PT BW Plantation Tbk	32.500	48.100.000	44.850.000	0,07%
PT Catur Sentosa Adiprana Tbk	475.500	112.555.605	109.365.000	0,17%
PT Charoen Phokphand Indonesia Tbk	227.500	747.371.422	830.375.000	1,32%
<i>Jumlah dipindahkan</i>	<i>4.718.000</i>	<i>17.724.194.129</i>	<i>17.983.385.000</i>	<i>28,51%</i>

REKSA DANA GAP EQUITY FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk periode terhitung mulai tanggal 02 Mei 2012
sampai dengan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012
(Dalam Rupiah)

6. Portofolio Efek - lanjutan

Jenis Efek	2012			
	Jumlah efek	Harga Perolehan	Harga Pasar/ Nilai Wajar	Persentase Terhadap Jumlah Portofolio efek
<i>Jumlah pindahan</i>	4.718.000	17.724.194.129	17.983.385.000	28,51%
Efek ekuitas				
PT Ciputra Development Tbk	209.000	163.735.205	167.200.000	0,27%
PT Ciputra Property Tbk	1.196.000	799.761.600	717.600.000	1,14%
PT Ciputra Surya Tbk	84.000	191.021.947	189.000.000	0,30%
PT Central Omega Resources Tbk	59.000	26.461.384	24.485.000	0,04%
PT Erajaya Swasembada Tbk	413.000	1.117.762.199	1.218.350.000	1,93%
PT Express Transindo Utama Tbk	627.500	496.854.526	545.925.000	0,87%
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk	216.000	148.472.911	142.560.000	0,23%
PT Global Mediacom Tbk	122.000	281.280.472	292.800.000	0,46%
PT Gudang Garam Tbk	27.500	1.488.654.924	1.548.250.000	2,45%
PT Harum Energy Tbk	204.500	1.218.097.985	1.227.000.000	1,95%
PT Indo Tambangraya Megah Tbk	18.000	744.598.587	747.900.000	1,19%
PT Indofood Sukses Makmur Tbk	199.500	1.133.161.418	1.167.075.000	1,85%
PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	192.000	1.483.627.491	1.497.600.000	2,37%
PT Indocement Tunggul Prakarsa Tbk	65.000	1.456.392.599	1.459.250.000	2,31%
PT Indonesia Air Transport Tbk	21.000	5.129.392	4.095.000	0,01%
PT Indosat Tbk	21.000	135.789.706	135.450.000	0,21%
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	193.000	1.077.491.418	1.051.850.000	1,67%
PT Kimia Farma Tbk	476.000	344.809.874	352.240.000	0,56%
PT Kalbe Farma Tbk	1.887.000	1.931.271.717	2.000.220.000	3,17%
PT KMI Wire and Cable Tbk				
d/h PT GT Kabel Indonesia Tbk	283.000	59.771.642	52.921.000	0,08%
PT Lippo Karawaci Tbk	318.000	323.595.495	318.000.000	0,50%
PT Malindo Feedmil Tbk	257.000	568.321.659	610.375.000	0,97%
PT Mayora Indah Tbk	20.000	406.500.000	400.000.000	0,63%
PT Media Nusantara Citra Tbk	481.500	1.202.188.612	1.203.750.000	1,91%
PT Mitra Adiperkasa Tbk	180.000	1.203.859.683	1.197.000.000	1,90%
PT Multipolar Tbk	256.500	60.991.625	52.582.500	0,08%
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	454.500	2.001.151.510	2.090.700.000	3,31%
PT Polychem Ind Tbk				
d/h PT Andayani Megah Tbk	225.000	97.875.000	82.125.000	0,13%
PT PP London Sumatra Indonesia Tbk	476.000	1.013.827.720	1.094.800.000	1,74%
PT PP Tbk	535.000	446.448.276	444.050.000	0,70%
PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk	302.000	400.870.361	368.440.000	0,58%
<i>Jumlah dipindahkan</i>	<u>14.737.500</u>	<u>39.753.971.067</u>	<u>40.386.978.500</u>	<u>64,03%</u>

REKSA DANA GAP EQUITY FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk periode terhitung mulai tanggal 02 Mei 2012
sampai dengan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012
(Dalam Rupiah)

6. Portofolio Efek - lanjutan

Jenis Efek	2012			
	Jumlah efek	Harga Perolehan	Harga Pasar/ Nilai Wajar	Persentase Terhadap Jumlah Portofolio efek
<i>Jumlah pindahan</i>	14.737.500	39.753.971.067	40.386.978.500	64,03%
Efek ekuitas				
PT Salim Ivomas Pratama Tbk	127.000	146.360.000	146.050.000	0,23%
PT Sampoerna Agro Tbk	57.000	142.500.000	142.500.000	0,23%
PT Semen Gresik Tbk	128.000	1.892.538.530	2.028.800.000	3,22%
PT Sentul City Tbk				
d/h PT Bukit Sentul Tbk	414.500	80.827.500	78.340.500	0,12%
PT Summarecon Agung Tbk	138.000	277.851.736	262.200.000	0,42%
PT Supra Boga Lestari Tbk	259.500	216.391.045	207.600.000	0,33%
PT Surya Semesta Internusa Tbk	85.500	95.430.787	92.340.000	0,15%
PT Tambang Timah Tbk	114.000	180.037.297	175.560.000	0,28%
PT Tambang Batubara Bukit Asam Tbk	71.500	1.104.280.128	1.079.650.000	1,71%
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk	249.000	2.210.991.051	2.253.450.000	3,57%
PT Tiga Pilar Sejahtera Tbk	877.000	976.413.085	947.160.000	1,50%
PT Tiphone Mobile Indonesia Tbk	616.000	329.921.720	332.640.000	0,53%
PT Total Bangun Persada Tbk	794.000	720.533.280	714.600.000	1,13%
PT Tower Bersama Infrastructure Tbk	207.000	1.161.588.598	1.179.900.000	1,87%
PT Tunas Ridean Tbk	191.500	175.683.012	178.095.000	0,28%
PT Ultrajaya Milk Tbk	371.000	502.540.000	493.430.000	0,78%
PT United Tractor Tbk	56.500	1.078.113.062	1.113.050.000	1,76%
PT Unilever Indonesia Tbk	97.500	2.281.925.627	2.032.875.000	3,22%
PT Vale Indonesia Tbk				
d/h PT Int'l Nikel Tbk	155.500	399.036.267	365.425.000	0,58%
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	2.113.500	933.886.255	951.075.000	1,51%
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	217.500	327.935.269	321.900.000	0,51%
PT XL Axiata Tbk	16.000	108.508.897	91.200.000	0,14%
Jumlah efek ekuitas	22.094.500	55.097.264.213	55.574.819.000	88,11%

**REKSA DANA GAP EQUITY FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk periode terhitung mulai tanggal 02 Mei 2012
sampai dengan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012
(Dalam Rupiah)

6. Portofolio Efek - lanjutan

2012						
Jenis Efek	Tanggal Jatuh Tempo	Tingkat Bunga %	Nilai Nominal	Harga Perolehan	Nilai Wajar Nilai Nominal	Persentase Terhadap Jumlah Portofolio efek
<u>Deposito</u>						
PT Bank Mega Tbk	28 Januari 2013	7,25%	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	7,93%
PT Bank Victoria Syariah	28 Januari 2013	7,50%	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	3,96%
			7.500.000.000	7.500.000.000	7.500.000.000	11,89%
Jumlah Portofolio Efek			62.597.264.213	63.074.819.000		100%

7. Piutang

Akun ini merupakan pendapatan yang masih akan diterima atas :

	2012
Bunga atas :	
- Deposito	2.383.562
- Jasa giro	1.232.877
Dividen	6.133.877
Jumlah	9.750.316

8. Piutang Penjualan Efek

Akun ini merupakan saldo piutang penjualan efek saham yang masih harus diterima pada tanggal 31 Desember 2012 sebesar Rp 1.851.471.470.

9. Biaya Yang Masih Harus Dibayar

Akun ini merupakan biaya yang masih harus dibayar untuk :

	2012
Pengelolaan investasi	104.625.305
Kustodian	7.846.898
Audit	16.500.000
Jumlah	128.972.203

REKSA DANA GAP EQUITY FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk periode terhitung mulai tanggal 02 Mei 2012
sampai dengan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012
(Dalam Rupiah)

10. Utang Lain-Lain

Akun ini merupakan utang lain-lain untuk :

	2012
Utang komisi penjualan	23.763
Utang atas biaya pembelian kembali unit penyertaan	28.690
Utang biaya pelaporan	400.000
Jumlah	452.453

11. Utang Pembelian Efek

Akun ini merupakan saldo utang pembelian efek saham yang masih harus dibayarkan pada tanggal 31 Desember 2012 sebesar Rp 8.935.805.864.

12. Uang Muka Diterima Atas Pemesanan Unit Penyertaan

Akun ini merupakan uang muka pemesanan unit penyertaan per 31 Desember 2012 sebesar Rp 515.700.000.

13. Unit Penyertaan Yang Beredar

Jumlah unit penyertaan yang dimiliki oleh Pemodal pada tanggal 31 Desember 2012 sebagai berikut :

	2012		
Pemegang Unit Penyertaan	Unit Penyertaan	Nilai Aset Bersih	Persentase Terhadap Total Unit Penyertaan
Manajer Investasi	1.368.812,9653	1.467.134.514	2,61%
Pemodal	51.092.374,8434	54.762.329.435	97,39%
Jumlah	52.461.187,8087	56.229.463.949	100,00%

14. Pendapatan Investasi

Akun ini merupakan pendapatan bunga yang berasal dari :

	2012
Bunga atas :	
- Bank	10.715.585
- Deposito	34.226.637
Dividen	456.449.003
Jumlah	501.391.225

REKSA DANA GAP EQUITY FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk periode terhitung mulai tanggal 02 Mei 2012
sampai dengan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012
(Dalam Rupiah)

15. Keuntungan (Kerugian) Investasi yang Telah Direalisasi

Akun ini merupakan keuntungan (kerugian) realisasi atas transaksi penjualan efek.

16. Keuntungan (Kerugian) Investasi yang Belum Direalisasi

Akun ini merupakan keuntungan (kerugian) realisasi atas portofolio efek yang belum direalisasi.

17. Beban Pengelolaan Investasi

Akun ini merupakan beban yang dibayarkan kepada PT GAP Capital sebagai Manajer Investasi maksimum sebesar 3% per tahun dari nilai aset bersih dan beban tersebut dikenakan Pajak Pertambahan Nilai 10%. Beban jasa pengelolaan investasi dihitung dan dicadangkan setiap hari, dengan cara membagi beban tersebut dengan 365 hari kalender pertahun atau 366 hari kalender pertahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.

18. Beban Kustodian

Akun ini merupakan beban pengelolaan administrasi dan imbalan jasa penitipan atas aset Reksa Dana GAP Equity Fund pada Deutsche Bank AG, Jakarta sebagai Bank Kustodian maksimum sebesar 0,2% per tahun dari nilai aset bersih dan beban tersebut dikenakan Pajak Pertambahan Nilai 10%. Beban jasa kustodian dihitung dan dicadangkan setiap hari, dengan cara membagi beban tersebut dengan 365 hari kalender pertahun atau 366 hari kalender pertahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.

19. Beban Lain-lain

Akun ini terdiri dari :

	2012
Beban audit	15.000.000
Beban administrasi bank	1.951.008
Beban transaksi	1.259.052.937
Beban registrasi	5.933.066
Beban Pajak Pertambahan Nilai	45.484.723
Beban pelaporan	31.219.983
Jumlah	1.358.641.717

REKSA DANA GAP EQUITY FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk periode terhitung mulai tanggal 02 Mei 2012
sampai dengan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012
(Dalam Rupiah)

20. Pajak Penghasilan

a. Utang Pajak

Akun ini merupakan pajak terutang terdiri dari :

	2012
Pajak penghasilan pasal 23	2.593.668
Pajak penghasilan pasal 29	46.294.235
Jumlah	48.887.903

b. Pajak Kini

Rekonsiliasi antara kenaikan aset bersih dari aktivitas operasi sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi komprehensif dengan laba (rugi) fiskal adalah sebagai berikut :

	2012
Kenaikan (Penurunan) aset bersih dari aktivitas operasi sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi komprehensif	2.097.445.774
- Perbedaan yang tidak dapat diperhitungkan menurut fiskal :	
Kerugian (Keuntungan) investasi yang belum direalisasi	(477.554.783)
Kerugian (Keuntungan) investasi yang telah direalisasi	(2.916.988.708)
Pendapatan bunga sebelum dipotong pajak final	(44.942.222)
Beban transaksi	1.259.052.937
Beban investasi	538.353.929
Jumlah	(1.642.078.847)
Taksiran Penghasilan Kena Pajak (PKP)	455.366.927
Pembulatan	455.366.000
Peredaran Bruto > 50.000.000.000	
Pajak penghasilan :	
25%	113.841.500
Pajak dibayar dimuka	
PPh 23	67.547.265
Pajak Penghasilan Kurang Bayar	46.294.235

REKSA DANA GAP EQUITY FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk periode terhitung mulai tanggal 02 Mei 2012
sampai dengan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012
(Dalam Rupiah)

20. Pajak Penghasilan - *lanjutan*

c. Beban Pajak Penghasilan

Akun ini merupakan beban pajak terdiri dari :

	2012
Pajak Kini	113.841.500
Pajak Final	8.988.445
Jumlah	122.829.945

21. Ikhtisar Pembelian dan Penjualan Efek

Ikhtisar pembelian dan penjualan efek merupakan transaksi efek Reksa Dana dengan rincian sebagai berikut :

Jenis Efek	2012			
	Jumlah Efek/ Nilai Nominal	Jumlah Harga Beli	Jumlah Efek/ Nilai Nominal	Jumlah Harga Jual
Efek ekuitas				
PT Ace Hardware Indonesia Tbk	323.500	788.047.280	127.500	696.120.250
PT Adaro Energy Tbk	2.010.500	2.929.039.005	1.643.000	2.456.805.105
PT Adhi Karya Tbk	2.695.500	4.263.939.885	2.425.000	4.121.023.330
PT Adi Sarana Armada Tbk	4.613.500	2.357.949.100	4.532.500	2.168.387.735
PT Akhasa Wira Internasional Tbk				
d/h PT Ades Waters Indonesia Tbk	172.000	366.337.500	48.500	100.562.640
PT Alam Sutra Realty Tbk	1.728.500	911.247.720	1.659.000	924.880.000
PT Aneka Kimia Raya Tbk	958.500	3.627.083.295	765.000	2.828.375.485
PT Aneka Tambang Tbk	845.000	1.158.076.070	845.000	1.115.380.920
PT Astra Agro Lestari Tbk	109.500	2.157.476.250	34.000	730.999.940
PT Astra Graphia Tbk	189.000	252.810.000	189.000	259.970.000
PT Astra Internasional Tbk	1.078.500	8.181.316.890	478.000	4.014.991.300
PT Bank Bukopin Tbk	287.000	189.420.000	287.000	175.070.000
PT Bank Central Asia Tbk	1.085.500	8.634.424.322	778.000	6.190.024.640
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	235.500	1.381.100.000	219.000	1.302.000.000
PT Bank Jabar Banten Tbk	942.500	1.037.067.920	720.500	789.622.500
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	887.500	6.900.805.970	586.000	4.603.725.000
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	503.000	1.917.187.500	334.000	1.261.937.500
PT Bank Pembangunan Daerah				
Jawa Timur Tbk	450.000	193.500.000	450.000	184.500.000
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	1.197.000	8.163.649.340	989.500	6.870.548.330
<i>Jumlah dipindahkan</i>	<i>20.312.000</i>	<i>55.410.478.047</i>	<i>17.110.500</i>	<i>40.794.924.675</i>

REKSA DANA GAP EQUITY FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk periode terhitung mulai tanggal 02 Mei 2012
sampai dengan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012
(Dalam Rupiah)

21. Ikhtisar Pembelian dan Penjualan Efek - lanjutan

<u>Jenis Efek</u>	2012			
	<u>Jumlah Efek/ Nilai Nominal</u>	<u>Jumlah Harga Beli</u>	<u>Jumlah Efek/ Nilai Nominal</u>	<u>Jumlah Harga Jual</u>
<u>Efek ekuitas</u>				
<i>Jumlah pindahan</i>	<i>20.312.000</i>	<i>55.410.478.047</i>	<i>17.110.500</i>	<i>40.794.924.675</i>
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	1.702.000	2.602.428.790	1.290.000	1.980.348.760
PT Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk	2.293.000	1.590.097.050	2.216.000	1.612.817.350
PT Bisi Internasional Tbk	926.000	1.190.659.660	926.000	1.133.083.550
PT Bumi Serpong Damai Tbk	5.018.500	5.779.771.805	4.726.500	5.489.365.100
PT BW Plantation Tbk	1.620.500	2.343.794.125	1.588.000	2.283.229.535
PT Catur Sentosa Adhiprana Tbk	475.500	112.555.605	-	-
PT Central Omega Resources Tbk	3.210.500	1.441.375.965	3.151.500	1.312.937.250
PT Charoen Phokphand Indonesia Tbk	2.223.000	6.555.928.695	1.995.500	5.903.562.260
PT Ciputra Development Tbk	918.000	719.181.425	709.000	557.211.360
PT Ciputra Property Tbk	1.449.000	962.171.600	253.000	139.150.000
PT Ciputra Surya Tbk	2.166.000	4.245.727.975	2.082.000	4.145.177.540
PT Citra Marga Nusa Phala Tbk	609.000	1.346.740.480	609.000	1.312.579.120
PT Clipan Finance Indonesia Tbk	2.636.000	1.081.030.280	2.636.000	1.067.948.105
PT Erajaya Swasembeda Tbk	3.424.000	7.238.911.535	3.011.000	6.291.795.665
<i>Jumlah dipindahkan</i>	<i>48.983.000</i>	<i>92.620.853.037</i>	<i>42.304.000</i>	<i>74.024.130.270</i>

REKSA DANA GAP EQUITY FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk periode terhitung mulai tanggal 02 Mei 2012
sampai dengan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012
(Dalam Rupiah)

21. Ikhtisar Pembelian dan Penjualan Efek - lanjutan

Jenis Efek	2012			
	Jumlah Efek/ Nilai Nominal	Jumlah Harga Beli	Jumlah Efek/ Nilai Nominal	Jumlah Harga Jual
<i>Jumlah pindahan</i>	48.983.000	92.620.853.037	42.304.000	74.024.130.270
<u>Efek ekuitas</u>				
PT Express Transindo Utama Tbk	3.119.500	2.324.044.115	2.492.000	2.018.823.405
PT Gajah Tunggul Tbk	391.500	882.960.580	391.500	895.796.500
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk	1.734.000	1.203.325.000	1.518.000	1.067.780.000
PT Global Mediacom Tbk	3.076.500	5.224.111.510	2.954.500	5.216.168.840
PT Global Teleshop Tbk	207.500	250.400.100	207.500	210.485.480
PT Gudang Garam Tbk	151.500	8.152.404.680	124.000	6.724.352.550
PT Harum Energy Tbk	981.500	5.741.501.045	777.000	4.530.481.960
PT Hero Supermarket Tbk	83.500	327.092.395	83.500	334.000.000
PT Holcim Indonesia Tbk				
d/h PT Semen Cibinong Tbk	901.000	2.353.550.000	901.000	2.399.951.100
PT Indika Energy Tbk	229.000	424.230.030	229.000	443.065.000
PT Indo Tambangraya Megah Tbk	69.000	2.671.402.080	51.000	2.010.125.025
PT Indocement Tunggul Prakarsa Tbk	501.500	10.274.407.570	436.500	9.072.162.825
PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	669.500	4.740.833.425	477.500	3.395.813.570
PT Indofood Sukses Makmur Tbk	612.500	3.323.663.910	413.000	2.314.850.000
PT Indomobil Sukses Internasional Tbk	333.500	3.061.558.310	333.500	2.952.250.635
PT Indonesia Air Transport Tbk	1.786.000	436.242.570	1.765.000	354.251.500
PT Indosat Tbk	285.500	1.695.783.600	264.500	1.550.899.905
PT Indosiar Karya Media Tbk	2.502.000	4.488.647.375	2.502.000	4.537.088.035
PT Indospring Tbk	69.500	311.925.035	69.500	295.287.580
PT Intraco Penta Tbk	235.000	162.080.000	235.000	166.850.000
PT J Resources Asia Afrika Tbk				
d/h PT Pelita Sejahtera Tbk	206.000	1.115.014.755	206.000	1.094.803.950
PT Japfa Comfeed Tbk	101.500	482.412.245	101.500	495.161.070
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	794.000	4.279.172.900	601.000	3.241.730.790
PT Kalbe Farma Tbk	2.906.500	3.688.586.045	1.019.500	1.791.471.120
PT Kawasan Industri Jababeka Tbk	1.666.000	327.785.500	1.666.000	333.200.000
PT Kimia Farma Tbk	2.446.000	1.758.891.310	1.970.000	1.459.532.750
PT KMI Wire and Cable Tbk				
d/h PT Kabel Indonesia Tbk	2.162.000	456.630.000	1.879.000	391.270.000
PT Lippo Cikarang Tbk	513.000	1.861.807.650	513.000	1.834.803.990
PT Lippo Karawaci Tbk	1.864.500	1.889.762.030	1.546.500	1.545.160.000
PT Malindo Feedmill Tbk	2.856.500	5.318.445.810	2.599.500	5.018.279.510
PT Matahari Putra Prima Tbk	1.051.000	1.385.292.945	1.051.000	1.387.687.325
PT Mayora Indah Tbk	137.000	3.023.350.380	117.000	2.560.149.884
<i>Jumlah dipindahkan</i>	<i>83.626.500</i>	<i>176.258.167.937</i>	<i>71.799.500</i>	<i>145.667.864.569</i>

REKSA DANA GAP EQUITY FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk periode terhitung mulai tanggal 02 Mei 2012
sampai dengan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012
(Dalam Rupiah)

21. Ikhtisar Pembelian dan Penjualan Efek - lanjutan

Jenis Efek	2012			
	Jumlah Efek/ Nilai Nominal	Jumlah Harga Beli	Jumlah Efek/ Nilai Nominal	Jumlah Harga Jual
<i>Jumlah pindahan</i>	83.626.500	176.258.167.937	71.799.500	145.667.864.569
Efek ekuitas				
PT Media Nusantara Citra Tbk	3.207.500	7.235.794.990	2.726.000	6.152.689.880
PT Metropolitan Land Tbk	1.300.000	596.597.500	1.300.000	608.485.000
PT Mitra Adiperkasa Tbk	639.000	4.522.230.030	459.000	3.248.087.180
PT Modern Land Realty Tbk	2.622.000	1.453.871.750	2.622.000	1.417.105.240
PT Multipolar Tbk	2.835.500	674.236.850	2.579.000	569.827.500
PT Nippon Indosari Corpindo Tbk	35.500	132.237.500	35.500	136.675.000
PT Pakuwon Djati Tbk	565.500	163.995.000	565.500	163.995.000
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	1.402.500	5.641.536.955	948.000	3.636.612.425
PT Petrosea Tbk	525.500	954.214.310	525.500	959.218.475
PT Polychem Ind Tbk				
(d/h PT Andayani Megah Tbk)	225.000	97.875.000	-	-
PT PP London Sumatra Indonesia Tbk	1.080.000	2.675.964.300	604.000	1.576.325.300
PT PP Tbk	3.575.500	2.767.450.095	3.040.500	2.346.764.090
PT Ramayana Lestari Santosa Tbk	2.150.500	2.500.673.620	1.848.500	2.073.025.630
PT Resources Alam Indonesia Tbk	18.000	70.226.460	18.000	71.550.000
PT Salim Ivomas Pratama Tbk	127.000	146.360.000	-	-
PT Sampoerna Agro Tbk	57.000	142.500.000	-	-
PT Selamat Sempurna Tbk	96.000	195.885.000	96.000	217.525.220
PT Semen Gresik Tbk	621.500	7.970.852.645	493.500	6.457.025.965
PT Sentul City Tbk (d/h PT Bukit Sentul Tbk)	5.418.500	1.119.003.570	5.004.000	993.308.555
PT Summarecon Agung Tbk	1.396.500	2.438.372.160	1.258.500	2.058.793.020
PT Supra Boga Lestari Tbk	930.500	789.450.085	671.000	545.980.215
PT Surya Citra Media Tbk	62.500	381.474.950	62.500	393.400.040
PT Surya Esa Perkasa Tbk	304.500	740.767.990	304.500	816.037.860
PT Surya Semesta Internusa Tbk	4.524.500	5.018.988.585	4.439.000	4.836.750.730
PT Tambang Batubara Bukit Asam Tbk	385.000	5.816.674.370	313.500	4.807.615.355
PT Tambang Timah Tbk	2.247.000	3.370.557.300	2.133.000	3.247.085.120
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk	668.000	5.576.106.720	419.000	3.566.674.950
PT Tiga Pilar Sejahtera Tbk	2.732.000	2.626.527.200	1.855.000	1.641.414.325
PT Tiphone Mobile Indonesia Tbk	616.000	329.921.720	-	-
PT Toba Bara Sejahtera Tbk	238.000	452.200.000	238.000	448.205.000
PT Total Bangun Persada Tbk	2.424.500	2.199.210.540	1.630.500	1.453.207.480
PT Tower Bersama Infrastructure Tbk	1.035.000	4.361.522.160	828.000	3.334.643.200
<i>Jumlah dipindahkan</i>	<u>127.692.500</u>	<u>249.421.447.292</u>	<u>108.817.000</u>	<u>203.445.892.324</u>

REKSA DANA GAP EQUITY FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk periode terhitung mulai tanggal 02 Mei 2012
sampai dengan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012
(Dalam Rupiah)

21. Ikhtisar Pembelian dan Penjualan Efek - *lanjutan*

<u>Jenis Efek</u>	2012			
	<u>Jumlah Efek/ Nilai Nominal</u>	<u>Jumlah Harga Beli</u>	<u>Jumlah Efek/ Nilai Nominal</u>	<u>Jumlah Harga Jual</u>
<i>Jumlah pindahan</i>	127.692.500	249.421.447.292	108.817.000	203.445.892.324
<u>Efek ekuitas</u>				
PT Tunas Ridean Tbk	542.500	498.249.095	351.000	323.430.000
PT Ultrajaya Milk Tbk	371.000	502.540.000	-	-
PT Unilever Indonesia Tbk	377.000	8.756.124.801	279.500	6.449.675.320
PT United Tractor Tbk	469.500	10.141.519.545	413.000	8.630.425.105
PT Vale Indonesia Tbk				
d/h PT Int'l Nikel Tbk	1.319.000	3.553.117.840	1.163.500	3.173.614.490
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	3.484.500	4.380.050.200	3.267.000	4.099.232.280
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	2.113.500	933.886.255	-	-
PT XL Axiata Tbk	160.500	1.070.600.000	144.500	925.150.000
Jumlah efek ekuitas	136.530.000	279.257.535.028	114.435.500	227.047.419.519
<u>Deposito</u>				
PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk	3.250.000.000	3.250.000.000	3.250.000.000	3.250.000.000
PT Bank Mega Tbk	15.000.000.000	15.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000
PT Bank Syariah Mega Indonesia	3.700.000.000	3.700.000.000	3.700.000.000	3.700.000.000
PT Bank Victoria Syariah	7.500.000.000	7.500.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000
Jumlah deposito	29.450.000.000	29.450.000.000	21.950.000.000	21.950.000.000

22. Transaksi dengan pihak-pihak yang berelasi

PT GAP Capital adalah sebagai Manajer Investasi dan pemegang unit Reksa Dana.

Transaksi Reksa Dana dengan Manajer Investasi untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2012:

	2012
Beban pengelolaan investasi	450.076.231
Biaya pengelolaan investasi yang masih harus dibayar	104.625.305

Menurut Manajer Investasi, transaksi dengan pihak-pihak yang berelasi dilakukan dengan persyaratan dan kondisi normal sebagaimana halnya dilakukan dengan pihak ketiga.

REKSA DANA GAP EQUITY FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk periode terhitung mulai tanggal 02 Mei 2012
sampai dengan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012
(Dalam Rupiah)

23. Ikhtisar Keuangan Singkat

	2012
Jumlah hasil investasi (%)	7,18%
Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran (%)	4,03%
Beban operasi (%)	8,41%
Perputaran portofolio	1 : 7,07
Persentase pajak	21,71%

Tujuan tabel ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Tabel ini seharusnya tidak dianggap sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan akan sama dengan kinerja masa lalu.

24. Standar Akuntansi Baru

Ikatan Akuntan Indonesia ("IAI") telah menerbitkan beberapa standar akuntansi yang akan berlaku untuk laporan keuangan yang periodenya dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2013 sebagai berikut:

- ISAK No. 21 : Perjanjian Konstruksi Real Estate

25. Penyelesaian Laporan Keuangan

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyajian laporan keuangan yang telah disediakan pada tanggal 17 Januari 2013.

BAB XIII

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

13.1. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan GAP EQUITY FUND calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus GAP EQUITY FUND ini beserta ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya.

Formulir pembukaan rekening, Formulir Profil Pemodal Reksa Dana dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan GAP EQUITY FUND dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

13.2. PROSEDUR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Para calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan GAP EQUITY FUND untuk pertama kali harus terlebih dahulu mengisi dan menandatangani formulir pembukaan rekening dan Formulir Profil Pemodal Reksa Dana, melengkapinya dengan fotokopi bukti jati diri (Kartu Tanda Penduduk untuk perorangan lokal/Paspor untuk perorangan asing dan fotokopi anggaran dasar, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) serta Kartu Tanda Penduduk/Paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum) serta dokumen-dokumen pendukung lainnya yang ditentukan oleh Manajer Investasi dengan mengacu pada Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan di Bidang Pasar Modal sebagaimana diatur dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor V.D.10 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-476/BL/2009 tanggal 23 Desember 2009 ("Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor V.D.10"). Formulir pembukaan rekening dan Formulir Profil Pemodal tersebut wajib diisi dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan GAP EQUITY FUND yang pertama kali (pembelian awal) dengan dilengkapi seluruh dokumen pendukungnya tersebut.

Pembelian Unit Penyertaan GAP EQUITY FUND selanjutnya cukup dilakukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan GAP EQUITY FUND dan melengkapinya dengan bukti pembayaran.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan GAP EQUITY FUND beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri tersebut harus disampaikan kepada Manajer Investasi baik secara langsung maupun melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor V.D.10 tersebut, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif GAP EQUITY FUND, Prospektus dan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan GAP EQUITY FUND.

Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau pemegang unit penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak akan diproses.

13.3. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN SECARA BERKALA

Calon Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan GAP EQUITY FUND secara berkala sepanjang hal tersebut dinyatakan dengan tegas oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan GAP EQUITY FUND.

Manajer Investasi, Bank Kustodian dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan menyepakati suatu bentuk Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang akan digunakan untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala sehingga pembelian Unit Penyertaan GAP EQUITY FUND secara berkala tersebut cukup dilakukan dengan mengisi dan menandatangani Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan pada saat pembelian Unit Penyertaan GAP EQUITY FUND secara berkala yang pertama kali. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala sekurang-kurangnya memuat tanggal pembelian Unit Penyertaan secara berkala, jumlah pembelian Unit Penyertaan secara berkala dan masa investasi.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut di atas akan diberlakukan juga sebagai Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang telah lengkap (*in complete application*) untuk pembelian-pembelian Unit Penyertaan GAP EQUITY FUND secara berkala berikutnya.

Ketentuan mengenai dokumen-dokumen yang harus dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud pada butir 13.2 Prospektus yaitu formulir pembukaan rekening dan Formulir Profil Pemodal Reksa Dana beserta dokumen-dokumen pendukungnya sesuai dengan Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan di Bidang Pasar Modal sebagaimana diatur dalam Peraturan BAPEPAM dan LK No. V.D.10, wajib dilengkapi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan GAP EQUITY FUND yang pertama kali (pembelian awal).

13.4. BATAS MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan GAP EQUITY FUND untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah).

Apabila pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum pembelian Unit Penyertaan di atas.

13.5. HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Setiap Unit Penyertaan GAP EQUITY FUND ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan GAP EQUITY FUND ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih GAP EQUITY FUND pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

13.6. PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan GAP EQUITY FUND beserta bukti pembayaran yang telah lengkap dan diterima dengan baik serta disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa pembelian, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih GAP EQUITY FUND pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan GAP EQUITY FUND beserta bukti pembayaran yang telah lengkap dan diterima dengan baik serta disetujui oleh Manajer atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) pada hari berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih GAP EQUITY FUND pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan GAP EQUITY FUND dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara berkala sesuai dengan ketentuan butir 13.3 Prospektus, maka Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan GAP EQUITY FUND secara berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada tanggal yang telah disebutkan di dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali dan akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih GAP EQUITY FUND pada akhir Hari Bursa diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut dengan baik (*in good funds*) oleh Bank Kustodian. Apabila tanggal diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih GAP EQUITY FUND pada Hari Bursa berikutnya. Apabila tanggal yang disebutkan di dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan GAP EQUITY FUND secara berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada Hari Bursa berikutnya.

13.7. SYARAT PEMBAYARAN

Pembayaran pembelian Unit Penyertaan GAP EQUITY FUND dilakukan dengan cara pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke dalam rekening GAP EQUITY FUND yang berada pada Bank Kustodian sebagai berikut:

Bank : DEUTSCHE BANK AG Cabang Jakarta
Rekening : REKSA DANA GAP EQUITY FUND
Nomor : 008 5126 009

Bank : Mandiri Cabang Puncak Emas
Rekening : REKSA DANA GAP EQUITY FUND
Nomor : 102 000 589 9460

Bank : CIMB Niaga Cabang Bursa Efek Indonesia
Rekening : REKSA DANA GAP EQUITY FUND
Nomor : 480 0101 179 007

Bank : BCA Cabang Pacific Place
Rekening : REKSA DANA GAP EQUITY FUND
Nomor : 537 531 1329

Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses pembelian Unit Penyertaan GAP EQUITY FUND, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama GAP EQUITY FUND pada bank lain. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian.

Biaya pemindahbukuan/transfer tersebut di atas, jika ada, menjadi tanggung jawab calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan.

Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan GAP EQUITY FUND akan disampaikan kepada Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa dilakukannya pembelian Unit Penyertaan GAP EQUITY FUND.

13.8. PERSETUJUAN PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN, SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN DAN LAPORAN BULANAN

Manajer Investasi dan Bank Kustodian berhak menerima atau menolak pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, dana pembelian atau sisanya akan dikembalikan oleh Manajer Investasi atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan tanpa bunga dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan.

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dan mengirimkannya kepada Pemegang Unit Penyertaan baik secara langsung atau melalui Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada) dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pembelian Unit Penyertaan GAP EQUITY FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in complete application and in good fund*). Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan tersebut akan menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli.

Di samping Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan, Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Laporan Bulanan.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan merupakan bukti kepemilikan Unit Penyertaan GAP EQUITY FUND.

BAB XIV
PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT
PENYERTAAN

14.1. PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan GAP EQUITY FUND yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa.

14.2. PROSEDUR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan GAP EQUITY FUND yang ditujukan kepada Manajer Investasi yang dapat disampaikan secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Penjualan kembali Unit Penyertaan harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif GAP EQUITY FUND, Prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan GAP EQUITY FUND.

Penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari syarat dan ketentuan tersebut di atas tidak akan diproses.

14.3. BATAS MINIMUM PENJUALAN KEMBALI DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan GAP EQUITY FUND bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah) setiap transaksi.

Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan GAP EQUITY FUND yang harus dipertahankan oleh setiap Pemegang Unit Penyertaan pada hari penjualan kembali Unit Penyertaan adalah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah). Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan mengakibatkan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan GAP EQUITY FUND yang tersisa kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada hari penjualan kembali Unit Penyertaan, maka permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan akan diproses untuk seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan tersebut. Manajer Investasi wajib memastikan bahwa Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan mencantumkan permintaan konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan agar dapat dilaksanakannya pemrosesan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan untuk seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan tersebut di atas.

Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum penjualan kembali Unit Penyertaan dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang harus dipertahankan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum penjualan kembali dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan di atas.

14.4. BATAS MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan GAP EQUITY FUND dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih GAP EQUITY FUND pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan. Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih GAP EQUITY FUND pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan, maka kelebihan permohonan penjualan kembali tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi akan diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi. Manajer Investasi wajib memastikan bahwa Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan mencantumkan permintaan konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan agar dapat dilaksanakannya pemrosesan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan yang tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut di atas pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.

14.5. PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan akan dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Biaya pemindahbukuan/transfer, jika ada, merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan GAP EQUITY FUND dilakukan sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan, yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif GAP EQUITY FUND, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan GAP EQUITY FUND, diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

14.6. HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Harga penjualan kembali setiap Unit Penyertaan GAP EQUITY FUND adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih GAP EQUITY FUND pada akhir Hari Bursa tersebut.

14.7. PEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan GAP EQUITY FUND yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif GAP EQUITY FUND, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan GAP EQUITY FUND dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih GAP EQUITY FUND pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan GAP EQUITY FUND yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif GAP EQUITY FUND, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan GAP EQUITY FUND dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih GAP EQUITY FUND pada akhir Hari Bursa berikutnya.

14.8. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dijual kembali dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dijual kembali dan mengirimkannya kepada Pemegang Unit Penyertaan baik secara langsung atau melalui Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada) dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan GAP EQUITY FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada).

14.9. PENOLAKAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada BAPEPAM dan LK dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali (pelunasan) atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakan pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan GAP EQUITY FUND, apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:


- (i) Bursa Efek dimana sebagian besar portofolio Efek GAP EQUITY FUND diperdagangkan ditutup; atau
- (ii) Perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio Efek GAP EQUITY FUND di Bursa Efek dihentikan; atau
- (iii) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis hal tersebut di atas kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal instruksi penjualan kembali dari Pemegang Unit Penyertaan diterima oleh Manajer Investasi.


Bank Kustodian dilarang mengeluarkan Unit Penyertaan baru selama periode penolakan pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan.

BAB XV
SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT
PENYERTAAN


15.1 Pembelian Unit Penyertaan (tanpa Agen Penjual Efek Reksa Dana)




15.2 Penjualan Kembali Unit Penyertaan (tanpa Agen Penjual Efek Reksa Dana)



15.3 Pembelian Unit Penyertaan (melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana)



15.4 Penjualan Kembali Unit Penyertaan (melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana)



BAB XVI
PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIRFORMULIR BERKAITAN
DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

- 16.1.** Informasi, Prospektus, Formulir Profil Pemodal Reksa Dana dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan GAP EQUITY FUND (jika ada) dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi serta Agen-Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada). Hubungi Manajer Investasi untuk keterangan lebih lanjut.
- 16.2.** Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman Laporan Bulanan GAP EQUITY FUND serta informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di mana Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan.

Manajer Investasi

PT GAP CAPITAL

Plaza ASIA, Lantai 20

Jl. Jenderal Sudirman Kav. 59, Jakarta 12190

Telepon: 021-5140 0355

Faksimili: 021-5140 0360

Email : customer.service@gapcapital.co.id

Bank Kustodian

Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta

Deutsche Bank Building, lantai 4

Jl. Imam Bonjol Nomor 80

Jakarta 10310

Telepon (021) 318 9137 / 3189 141

Faksimili (021) 3189 130 / 3189 131